

**ANALISIS *ASYMMETRIC INFORMATION* TERHADAP PEMBIAYAAN
MUDHARABAH DAN PENANGANANNYA PADA
PT. BANK SUMUT KANTOR CABANG
SYARIAH MEDAN**

Oleh :

AYU ANANDA LUBIS

NIM 0503172220

Program Studi :

PERBANKAN SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

**ANALISIS *ASYMMETRIC INFORMATION* TERHADAP PEMBIAYAAN
MUDHARABAH DAN PENANGANANNYA PADA
PT. BANK SUMUT KANTOR CABANG
SYARIAH MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S1)
Pada Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Oleh:

AYU ANANDA LUBIS

NIM 0503172220

Program Studi :

PERBANKAN SYARIAH



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ayu Ananda Lubis**
NIM : 0503172220
Tempat/Tgl Lahir : Pancur Batu/ 09 September 1999
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Jamin Ginting No. 8 Desa Lama Pancur Batu

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul "**ANALISIS ASYMMETRIC INFORMATION TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PENANGANANNYA PADA PT. BANK SUMUT KANTOR CABANG SYARIAH MEDAN**" benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggungjawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 27 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan


Ayu Ananda Lubis

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**ANALISIS ASYMMETRIC INFORMATION TERHADAP PEMBIAYAAN
MUDHARABAH DAN PENANGANANNYA PADA
PT. BANK SUMUT KANTOR CABANG
SYARIAH MEDAN**

Oleh:


AYU ANANDA LUBIS
NIM. 0503172220

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Perbankan Syariah


Medan, 27 Agustus 2021

Pembimbing I

Acc Sidang Sarjana


M. Irwan Padli Nasution, ST, MM, M.Kom
NIP. 197502132006041003

Pembimbing II


M. Lathief Ilhary Nasution, M.E.I
NIP. 198904262019031007

Mengetahui,
Ketua Jurusan Perbankan Syariah


Dr. Tuti Anggraini, M.Ag
NIP. 1977053122005012007

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ANALISIS *ASYMMETRIC INFORMATION* TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN PENANGANANNYA PADA PT. BANK SUMUT KANTOR CABANG SYARIAH MEDAN” an. Ayu Ananda Lubis, NIM 0503172220 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan pada tanggal 01 September 2021. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah.

Medan, 07 September 2021

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Program Studi Perbankan Syariah

Ketua



Dr. Kamilah, S.E., Ak, M.Si, CA

NIDN. 2023107901

Sekretaris




Laylan Syafina, M.Si

NIDN. 2027089103

Anggota


Pembimbing I



M. Irwan Padli Nst, ST, MM, M.Kom

NIDN. 2013027501


Pembimbing II



Mhd. Lathief Ilhamy Nasution, M.E.I

NIDN. 2026048901

Penguji I



Dr. Nur Ahmadi Bi Rahmani, M.Si

NIDN. 2028129001

Penguji II



Muhammad Ikhsan Harahap, M.E.I

NIDN. 0105018901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara

Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag

NIDN. 2023047602

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab, dampak dan cara menangani masalah *asymmetric information* pada pembiayaan *mudharabah* di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan. Masalah *asymmetric information* (informasi asimetrik) terjadi dalam kontrak pembiayaan apabila peminjam (*mudharib*) memiliki informasi yang tidak dimiliki atau tidak dapat diakses oleh bank sebagai pemberi pinjaman (*shahibul maal*). *Asymmetric information* dapat terjadi dalam dua bentuk yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode kualitatif. Sumber data pada penelitian ini meliputi dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Subjek pada penelitian ini adalah karyawan PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan pada bagian pengelolaan yang berkompetensi di bidang pembiayaan *mudharabah*. Hasil penelitian diketahui bahwa masalah *asymmetric information* yang terjadi pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan disebabkan oleh beberapa hal yaitu sulitnya bank menilai karakter asli dari nasabah, kesalahan dalam analisa, penyimpangan etika serta kurangnya pengawasan (*monitoring*) yang dilakukan oleh bank. Dengan adanya masalah *asymmetric information* ini memberikan dampak negatif bagi bank khususnya bagi pendapatan bank yang akan menurun. Untuk itu dalam mencegah masalah *asymmetric information* PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan melakukan berbagai upaya dari *screening*, verifikasi sampai *monitoring*. Lebih lanjut, jika masalah *asymmetric information* telah terjadi maka bank akan menanganinya dengan dua cara yaitu penyelamatan pembiayaan yang berupa penjadwalan kembali (*rescheduling*) pertama, persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*) dan penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara penagihan, gugatan hukum, eksekusi lelang hak tanggungan, dan WO (*Write Off*).

Kata kunci: *Asymmetric information, pembiayaan mudharabah*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim..

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala taufik dan hidayah serta nikmat yang tak terkira kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Shalawat beriring salam tak lupa disanjungkan kepada Nabi Muhammad Saw. Skripsi ini berjudul “Analisis *Asymmetric Information* terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dan Penanganannya pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan”, disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Skripsi ini dapat terselesaikan atas dukungan serta bimbingan dari banyak pihak, untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Allah SWT karena berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Orang tua penulis yaitu Bapak Junaidi Lubis dan Ibu Nurmadiyah Nasution yang senantiasa memberikan dukungan moril maupun materil serta semangat dan doa yang tiada henti kepada penulis.
3. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara beserta jajarannya.
4. Ibu Dr. Tuti Anggraini, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
5. Bapak Muhammad Irwan Padli Nasution, ST, MM, M.Kom dan Bapak Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, M.E.I, selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bimbingan serta saran-sarannya kepada penulis dari awal sampai selesainya penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu dosen beserta staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang sudah membantu

penulis menyelesaikan studi dengan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.

7. Pimpinan dan staf PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan yang telah banyak membantu penulis dalam mengumpulkan data dan informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.
8. Kakak dan adik penulis yaitu Jihan Fachira Lubis dan Della Deswita Lubis yang sudah senantiasa memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan, serta keluarga dan saudara penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu.
9. Abang Syahri Ramadhan Nasution yang tak henti-hentinya memberikan semangat serta nasehat dan saran yang membangun dalam proses pengerjaan skripsi ini.
10. Sahabat penulis yang ikut memberikan saran, kritikan dan semangat selama pengerjaan skripsi ini berlangsung. Kudanil (Putri Azhari, Rony Pramana Sembiring, Erdiani, dan Theresya Angelia). 6A (Wahyuni Sari Nasution, Rezi Zulfia Rahmi, Eva Widyasari, Devi Anggraini, dan Ema Safitri Ginting). Sobat Ambyar (Azlia Fahira, Vidairotul Hamdiah, Aulia Ramadhani Lubis, Yunanda Dela, dan Nuri Hidayati). Terimakasih atas persahabatan yang terjalin pada masa sekolah, perkuliahan hingga dalam proses pengerjaan skripsi sampai dengan selesai.
11. Teman seperjuangan Perbankan Syariah khususnya kelas H angkatan 2017 yang telah berjuang bersama dalam melewati proses dari awal perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi.
12. Terakhir penulis ingin berterimakasih kepada diri sendiri karena telah sabar dan kuat hingga sampai di titik ini, berjuang semaksimal mungkin dalam mengerjakan skripsi ini sampai dengan selesai.

Penulis telah berupaya dengan sebaik mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun dari pembaca demi sempurnanya skripsi ini. Kiranya skripsi ini dapat

bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Ekonomi Islam.

Medan, 27 Agustus 2021

Penulis,

Ayu Ananda Lubis

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
ABSTRAKSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Batasan Istilah	7
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	9
A. Landasan Teori.....	9
1. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>)	9
2. <i>Asymmetric Information</i>	10
3. Pembiayaan	13
4. <i>Mudharabah</i>	18
5. Masalah Keagenan Dalam Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	24
B. Penelitian Terdahulu	26

C. Alur Penelitian	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Pendekatan Penelitian	38
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	39
C. Sumber Data.....	39
D. Objek dan Subjek Penelitian	40
E. Operasional Variabel.....	41
F. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	44
G. Teknik Analisis Data.....	46
H. Garis Besar Isi Skripsi (Outline).....	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	50
A. Gambaran Umum PT. Bank Sumut Syariah	50
B. Implementasi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan	61
C. Penyebab Masalah <i>Asymmetric Information</i> pada Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan..	71
D. Dampak <i>Asymmetric Information</i> terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan	84
E. Penanganan <i>Asymmetric Information</i> pada Pembiayaan <i>Mudharabah</i> di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan..	86
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA	98
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	102

DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
1.1	Laporan Kualitas Aktiva Produktif (KAP)	3
2.1	Penelitian Terdahulu	26
4.1	Rasio NPF Periode 2016-2020.....	72
4.2	Penyebab <i>Asymmetric Information</i>	83

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Hal
2.1	Alur Penelitian.....	37
3.1	Pengukuran <i>Asymmetric Information</i>	42
4.1	Struktur Organisasi PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Hal
1. Daftar Pertanyaan Wawancara.....	103
2. Dokumentasi Penelitian	107

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan pada lembaga keuangan syariah memiliki peranan penting dalam memajukan perekonomian dan merupakan salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama pada bank syariah, yaitu dengan memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak yang defisit unit.¹ Perbankan syariah menawarkan pembiayaan dengan pembagian keuntungan maupun kerugian dengan sistem bagi hasil, sebagai pengganti dari sistem bunga. Dimana, bank dan nasabah membagi keuntungan dengan rasio bagi hasil yang ditentukan diawal perjanjian. Produk pembiayaan dengan konsep bagi hasil biasanya diberi nama *al-musyarakah* dan *al-mudharabah*.²

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 105 paragraf 4, *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi-hasil menurut kesepakatan di muka. Dimana modal 100% diberikan bank kepada nasabah dan nasabah yang mengelola dana tersebut untuk usahanya. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung *shahibul maal* (pemilik modal), selama hal itu bukan akibat kelalaian *mudharib*. Dengan kata lain pembiayaan *mudharabah*

¹ M. Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 4.

² Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah; Analisis Fiqh & Keuangan* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014), h. 239

merupakan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.³

Hakikat *mudharabah* harus didasarkan pada prinsip kejujuran dan kepercayaan penuh pemodal (*shahibul maal*) kepada pengelola (*mudharib*) atau “*trust based financing*”, sehingga tidak ada keraguan antara pemodal dengan pengelola. Pada hubungan kontrak bisnis *mudharabah* diperlukan saling keterbukaan antara pemilik dana yaitu bank (*principals*) dan nasabah (*agents*) mengenai untung dan rugi bisnis yang dijalankan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati diawal. Dalam akad *mudharabah* pemodal harus berhati-hati dalam memberikan amanah pengelolaan uang kepada *mudharib*, karena modal usaha 100% berasal dari bank. Sehingga tingkat kejujuran dan keamanan nasabah merupakan poin terpenting dari kelancaran pembiayaan *mudharabah*.⁴

Realitanya dalam dunia perbankan syariah praktik mekanisme *mudharabah* sering terjadi penyimpangan kontrak yang dilakukan oleh nasabah (*mudharib*). Ketidakjujuran yang dilakukan nasabah dapat menimbulkan kredit macet. Model kontrak semacam ini rentan terjadinya kesenjangan informasi antara bank (*shahibul maal*) dan nasabah (*mudharib*). Ini terjadi dalam kontrak pembiayaan apabila peminjam (*mudharib*) tidak bersifat transparan dengan memiliki informasi yang tidak dimiliki atau tidak dapat diakses oleh bank sebagai pemberi pinjaman (*shahibul maal*). Dengan kata lain nasabah tidak bersifat terbuka terhadap bank dan tindakan ini sangat berbeda dengan teori *mudharabah* yang menekankan pada kejujuran dan keterbukaan antara kedua belah pihak. Masalah seperti ini disebut dengan *asymmetric information*.

Masalah *asymmetric information* ini menjadi perhatian pihak bank apabila peminjam menggunakan kelebihan informasi yang dimiliki untuk

³ Rizal Yaya, *et. al.*, *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer* (Jakarta; Salemba Empat, 2016), h. 110

⁴ Widodo dan Sugeng. *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif*. (Yogyakarta: KAUKABA, 2014.) h. 141.

mengambil keuntungan tambahan dan biasanya terjadi karena peminjam melanggar kontrak dengan menyembunyikan informasi tentang karakteristik dan nilai investasi dan bank tidak mempunyai cukup informasi untuk melakukan kontrol terhadap perbuatan curang yang dilakukan peminjam.

Seperti yang terjadi pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan, dimana dari data laporan kualitas aktiva produktif terlihat bahwa pada tahun 2020 pembiayaan *mudharabah* bermasalah atau macet masih tergolong tinggi.

Tabel 1.1

Laporan Kualitas Aktiva Produktif (KAP)

Periode : 31 Desember 2020

Jl. Brigjen Katamso Komplek Centrium No. 4 Medan, Medan

KOLEKTIBILITY		APLIKASI	JUMLAH DEBITUR	BAKI DEBET
1	1. Lancar (L)	Murabahah	574	87,004,937,196
2	1. Lancar (L)	Mudharabah	36	211,842,895,360
3	1. Lancar (L)	Qardh	7	134,013,332
4	2. Dalam Perhatian Khusus (DPK)	Murabahah	149	12,485,590,769
5	2. Dalam Perhatian Khusus (DPK)	Mudharabah	8	9,176,088,949
6	3. Kurang Lancar (KL)	Murabahah	3	782,565,679
7	3. Kurang Lancar (KL)	Mudharabah	1	0
8	4. Diragukan (D)	Murabahah	3	1,313,252,704
9	5. Macet (M)	Murabahah	25	5,681,416,858
10	5. Macet (M)	Mudharabah	44	57,051,892,361
TOTAL			850	385,472,653,208

Sumber : Diolah dari data PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan

SALDO NPF : 64,829,127,602

SALDO PEMBIAYAAN : 385,472,653,208

NON PERFORMING PBY BRUTO : 16.82%

Pada data tersebut terlihat bahwa terdapat 44 nasabah yang mengalami pembiayaan *mudharabah* bermasalah. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti pada karyawan PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan yaitu Bapak Yuna Teruna yang bertugas sebagai pemimpin seksi operasional pada tanggal 22 Februari 2021 menerangkan bahwa dari ke 44 nasabah pembiayaan bermasalah yang ada, 70% diantaranya disebabkan karena masalah *asymmetric information* yaitu berupa kecurangan yang dilakukan oleh nasabah yang memanipulasi laporan keuangan dengan tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Sisanya sebesar 30% terjadi karena masalah keluarga seperti perceraian, masalah eksternal atau bencana alam seperti pandemi covid-19 dan masalah persaingan usaha.⁵

Kecurangan yang dilakukan nasabah PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan dengan memanipulasi laporan keuangan untuk mendapatkan keuntungan pribadi jelas melanggar kontrak pembiayaan yang telah disepakati bersama diawal akad dan pastinya akan merugikan pihak bank sebagai pemilik modal usaha. Kecurangan seperti ini merupakan tindakan *asymmetric information*. Dimana nasabah memiliki informasi tentang hasil usaha yang sebenarnya sedangkan bank tidak mengetahuinya.

Tidak hanya pelanggaran kontrak yang dilakukan nasabah setelah adanya pembiayaan, masalah *asymmetric information* juga timbul sebelum pembiayaan diberikan yaitu pada saat bank melakukan penyeleksian nasabah. Pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan hal ini terjadi ketika nasabah menyembunyikan karakteristik asli dari dirinya demi meyakinkan pihak bank atas kemampuannya mengelola dana yang

⁵ Yuna Teruna, Pimpinan Seksi Operasional PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan, wawancara di Medan, tanggal 22 Februari 2021

akan diberikan oleh bank. Dengan konsep pembiayaan yang mendasarkan pada kejujuran kedua belah pihak menjadikan pembiayaan *mudharabah* sangat sulit dijalankan.

Kesenjangan antara teori dengan realita yang terjadi dalam pembiayaan dengan prinsip bagi hasil pada bank syariah ini membuat bank lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan dengan akad *mudharabah*. Hal ini dikarenakan pembiayaan *mudharabah* sangat berisiko terjadinya masalah *asymmetric information* yang menyebabkan pengembalian keuntungan yang tidak pasti.⁶

Untuk itu diperlukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui apa penyebab terjadinya tindakan *asymmetric information* yang dilakukan oleh nasabah pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan dan apa dampak yang ditimbulkan dari adanya permasalahan ini serta solusi yang dilakukan bank untuk menangani masalah *asymmetric information*.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis *Asymmetric Information* Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* dan Penanganannya pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan**”.

B. Rumusan Masalah

Adapun secara spesifik rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa penyebab terjadinya tindakan *asymmetric information* pada pembiayaan *mudharabah* di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari adanya permasalahan *asymmetric information* pada pembiayaan *mudharabah* di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan?

⁶ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2011) h. 303.

3. Bagaimana solusi yang dilakukan PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan dalam menangani masalah *asymmetric information* pada pembiayaan *mudharabah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diangkat, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya tindakan *asymmetric information* pada pembiayaan *mudharabah* di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan
2. Untuk mengetahui dampak yang di timbulkan dari adanya permasalahan *asymmetric information* pada pembiayaan *mudharabah* di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan
3. Untuk mengetahui solusi yang dilakukan PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan dalam menangani masalah *asymmetric information* pada pembiayaan *mudharabah*

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian dalam penulisan ini adalah agar dapat digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan serta menjadi referensi bagi penulis maupun pembaca mengenai risiko *asymmetric information* pada pembiayaan *mudharabah* serta penanganannya di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi beberapa aspek, diantaranya:

1. Bagi Peneliti

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan yang lebih luas khususnya permasalahan dalam perbankan syariah dan

untuk menerapkan ilmu yang didapat di bangku perkuliahan ke dalam kehidupan masyarakat.

2. Bagi PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan

Dengan adanya penelitian ini untuk memberikan gambaran mengenai masalah *asymmetric information* pada pembiayaan *mudharabah* serta penanganannya sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan perusahaan.

3. Bagi Akademisi

Untuk dapat dipergunakan sebagai informasi bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan *asymmetric information*.

4. Bagi Masyarakat

Diharapkan melalui hasil penelitian ini dapat memberikan informasi akan pentingnya fungsi dan peranan lembaga keuangan syariah.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari adanya pemahaman yang berbeda dari para pembaca, maka peneliti memuat penjelasan tentang pengertian istilah-istilah kunci yang terdapat pada judul proposal skripsi ini :

1. *Asymmetric Information* adalah ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh lembaga keuangan (bank) dan masyarakat sebagai peminjam. Seharusnya pihak bank memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mengukur tingkat hasil yang diperoleh dari usaha nasabah, namun ternyata ukuran-ukuran keberhasilan yang diperoleh oleh nasabah tidak seluruhnya transparan.

2. *Adverse selection* merupakan permasalahan yang terjadi sebelum disalurkannya pembiayaan dikarenakan adanya penyembunyian informasi yang dilakukan oleh *mudharib* sehingga *shahibul maal* tidak dapat mengetahui dengan pasti etika dan karakteristik *mudharib* hal ini disebabkan karena susahnya pihak bank untuk mengetahui dengan pasti kriteria yang dimiliki oleh calon nasabah.
3. *Moral Hazard* berupa masalah yang dihadapi bank syari'ah ketika pembiayaan sudah dijalankan, adanya risiko bahwa nasabah menggunakan dana yang diberikan tidak untuk semestinya dan kemungkinan nasabah akan melaporkan hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan yang sebenarnya.
4. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi-hasil menurut kesepakatan di muka. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung *shahibul maal* (pemilik modal), selama hal itu bukan akibat kelalaian *mudharib*.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling menjelaskan hubungan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (*principal*) memerintah orang lain (*agent*) untuk melakukan atau menjalankan suatu jasa atas nama *principal* serta memberi wewenang kepada *agent* membuat keputusan yang terbaik bagi *principal*. Jika kedua belah pihak tersebut memiliki tujuan yang sama untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka diyakini *agent* akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan *principal*.⁷

Teori keagenan (*agency theory*) menerangkan bagaimana mengelola hubungan yang baik antara pemilik modal (*principal*) dan pengelola (*agent*). Dengan adanya *agent* yang di pilih oleh *principal* untuk mengelola modal yang diberikan maka terjadi pemisahan fungsi antara pengambil keputusan (fungsi pengelolaan) dan penanggung risiko (fungsi kepemilikan). Hal ini dapat memicu munculnya konflik kepentingan, konflik kepentingan yang muncul ini akan menjadi pokok masalah dalam teori keagenan sehingga memicu adanya masalah keagenaan (*agency problem*).

Pemisahan fungsi pengelolaan dan kepemilikan, mengakibatkan para pengambil keputusan (*agent*) tidak perlu memikirkan dan menanggung risiko atas setiap kebijakan bisnis yang diambilnya. Semua risiko menjadi tanggung jawab pemilik (pemegang saham). Kebijakan bisnis yang dimaksud disini merupakan kebijakan yang berhubungan dengan aktivitas pencairan dana dan bagaimana dana tersebut

⁷ Michael Jensen and William Meckling, "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure", *Journal of Financial Economics*, Vol. 3, No. 4, Oktober 1976, h. 5

diinvestasikan. Dalam hal ini pemegang saham (*principal*) berada pada posisi yang tidak menguntungkan karena tidak adanya kepastian bahwa pengelola akan bekerja secara optimal dan sesuai dengan tujuan atau keinginan pemegang saham. Hal seperti inilah merupakan gambaran masalah keagenan.

Untuk menjamin agar pengelola melakukan yang terbaik sesuai dengan yang diharapkan pemilik saham, maka pemilik saham harus menanggung biaya keagenan (*agency cost*), yang berupa pengeluaran untuk memonitor segala tindakan agent, pengeluaran untuk menata struktur organisasi sehingga memperkecil kemungkinan timbulnya perilaku agent yang tidak diinginkan. Secara umum tidak mungkin bagi *principal* tidak mengeluarkan biaya keagenan atau pada tingkat biaya keagenan sebesar 0 (nol) dapat menjamin agen akan membuat keputusan yang optimal dari sisi *principal*.

2. *Asymmetric Information*

a) *Pengertian Asymmetric Information*

Asymmetric information merupakan suatu kondisi dimana terjadinya kesenjangan informasi antara prinsipal dan agen. Yang mana seharusnya pihak bank memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mengukur tingkat hasil yang diperoleh dari usaha nasabah, namun ternyata ukuran-ukuran keberhasilan yang diperoleh oleh nasabah tidak seluruhnya transparan.

b) *Jenis Asymmetric Information*

1. *Adverse Selection*

Adverse selection adalah salah satu jenis permasalahan *asymmetric information* yang terjadi sebelum pembiayaan disalurkan. *Adverse selection* terjadi ketika pemilik dana memilih calon nasabah yang akan diberikan pembiayaan akan tetapi pemilik dana (*shahibul maal*) tidak

mengetahui secara pasti karakteristik yang dimiliki oleh calon nasabah (*mudharib*).

Masalah ini sering muncul ketika *mudharib* dihadapkan pada risiko bahwa dirinya tidak akan memperoleh kredit pembiayaan jika menyatakan dengan benar bagaimana karakteristiknya. Di samping itu, *mudharib* juga dihadapkan pada kemungkinan bahwa dirinya memperoleh rasio bagi hasil yang lebih rendah jika menyatakan dengan benar karakteristiknya. Untuk itu, demi menguntungkan diri sendiri *mudharib* akan berusaha menutupi karakteristik aslinya pada *shahibul maal*.⁸

2. Moral Hazard

Moral berasal dari kata latin “*mos*” atau dalam bentuk jamaknya yaitu “*mores*” yang memiliki arti adat dan cara hidup. Dalam kamus bahasa Indonesia moral diterjemahkan sebagai ajaran baik dan buruk yang di terima umum mengenai perbuatan, sikap, akhlak, budi pekerti dan hal-hal yang berkaitan dengan itu.⁹ Moral dalam arti istilah digunakan untuk menentukan batas-batas dari sifat, perangai, kehendak, perbuatan atau pendapat yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik maupun buruk.

Selanjutnya, moral juga didefinisikan sebagai berikut:

- a. Prinsip-prinsip yang berkenaan dengan benar, salah, baik maupun buruk
- b. Kemampuan untuk memahami perbedaan antara benar dan salah
- c. Gambaran atau ajaran tingkah laku yang baik.

⁸ Tarsidin, *Bagi Hasil: Konsep dan Analisis*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, 2010), h. 46

⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia, ed. XVI*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2016), h. 971

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa moral adalah sesuatu yang mengatur kehidupan manusia dinilai dari baik dan buruknya perbuatan selaku manusia.

Sedangkan istilah *hazard* dalam bahasa memiliki arti suatu situasi yang dapat menambah kerugian (*loss*) si tertanggung (*insured*). *Hazard* adalah sebuah istilah yang sering di gunakan dalam menyatakan sesuatu perbuatan yang dapat membahayakan. Dengan kata lain, *hazard* juga menunjuk pada situasi tertentu yang memperlihatkan atau meningkatkan kemungkinan terjadinya hal-hal yang akan menyebabkan munculnya kerugian.

Moral hazard dalam dunia perbankan pada awalnya sering digunakan dalam bisnis asuransi dengan harapan akan mendapatkan klaim atas barang yang telah diasuransikan. Kemudian kata *moral hazard* digunakan dalam perspektif perbankan yang merujuk pada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) misalnya pihak bank (pemegang saham dan manajemen), deposan dan debitur perbankan yang menciptakan insentif untuk melakukan agenda dan tindakan yang tersembunyi dan berlawanan dengan etika bisnis dan hukum yang berlaku.¹⁰

Moral hazard terjadi karena seorang individu atau lembaga bertindak yang tidak sesuai dengan apa yang ada yang terdapat didalam kontrak. Hal ini dipicu dari tindakan ketidakhati-hatian dalam memberikan tanggung jawab kepada pihak lain atau nasabah serta kurangnya pengawasan atau *monitoring* dari instansi terkait serta kurang tegasnya terhadap pemberlakuan sanksi bagi individu atau lembaga yang melakukan pelanggaran. Salah satu celah *moral hazard* pada bank syariah adalah pada pembiayaan berbasis bagi hasil. Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* secara teori membutuhkan kepercayaan dan akuntabilitas antara pihak bank sebagai pemberi pinjaman (*shahibul maal*) dan nasabah

¹⁰ Taswan, *Manajemen Perbankan Konsep, Teknik & Aplikasi* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2010), h. 127-128

sebagai penerima pinjaman (*mudharib*). Namun pada praktiknya bank syariah dan nasabah masih belum melaksanakan akad kepercayaan. Ini menyebabkan pembiayaan berbasis bagi hasil masih tertinggal dibandingkan dengan pembiayaan jual beli (*murabahah*).

3. Pembiayaan

a) Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan merupakan kegiatan pendanaan yang disalurkan untuk mendukung usaha maupun investasi yang telah direncanakan baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Pembiayaan biasanya dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabahnya.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 tentang pembiayaan, menjelaskan bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹¹

Istilah pembiayaan pada intinya berarti percaya atau menaruh kepercayaan. Dimana lembaga keuangan selaku *shahibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan kesepakatan atau persetujuan oleh bank antara bank syariah dan/atau UUS dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang

¹¹ UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

dibiayai untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.¹²

b) Bentuk-bentuk Pembiayaan

Ada beberapa bentuk yang diterapkan dalam bank syariah yaitu:

1. Pembiayaan *Murabahah* dan *Istishna*'

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. *Murabahah* dapat dilakukan berdasarkan pesanan atau tanpa pesanan. Dalam *murabahah* berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah adanya pemesanan dari nasabah dan dapat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesan (bank dapat meminta uang muka pembelian barang kepada nasabah pemesan). *Murabahah* berdasarkan pesanan yang bersifat mengikat, pembeli tidak dapat membatalkan pesannya.

Pembiayaan *istishna*' merupakan transaksi jual beli cicilan. Berbeda dengan *murabahah* dimana barang diserahkan dimuka dan uangnya dibayar secara cicilan, pada jual beli *istishna*' barang diserahkan dibelakang yakni pada akhir periode pembiayaan. Hal ini terjadi karena biasanya barangnya belum dibuat/belum wujud.

2. Pembiayaan *Ijarah* dan IMBT

Ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewa kepada penyewa.

¹² Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 97.

Berbeda dengan *ijarah*, IMBT (*ijarah muntahia bittamlik*) merupakan kombinasi antara sewa menyewa (*ijarah*) dengan jual beli atau hibah diakhir masa sewa. Dalam IMBT, pemindahan hak milik barang terjadi dengan salah satu dari dua cara berikut ini:

- a. Pihak yang menyewakan berjanji akan menjual barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.
- b. Pihak yang menyewakan berjanji akan menghibahkan barang yang disewakan tersebut pada akhir masa sewa.

3. Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua pihak, dimana pihak pertama selaku pemilik modal memberikan dana kepada pihak kedua untuk digunakan sebagai modal usaha dimana keuntungan yang akan diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi antara pemilik modal dengan pengelola usaha.

Rukun dalam akad *mudharabah* adalah:

- a. Pelaku (pemilik modal maupun pengelola usaha)
- b. Objek *mudharabah* (modal dan kerja)
- c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul)
- d. Nisbah keuntungan.¹³

c) Sistem Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan adalah salah satu tugas pokok bank yaitu memberikan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit (kekurangan pendapatan/modal). Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua

¹³ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h. 87.

sektor perekonomian.¹⁴ Berdasarkan sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut:

1. Pembiayaan produktif, merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Seperti peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Pembiayaan produktif dibagi menjadi dua hal yaitu:
 - a. pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi dan bentuk keperluan perdagangan
 - b. pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal serta fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.
2. Pembiayaan konsumtif, merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.¹⁵

d) Fungsi dan Tujuan Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah semata-mata bukan hanya untuk mencari keuntungan tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, seperti fungsinya berikut ini:

1. Memberikan pembiayaan sesuai prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil dengan tidak memberatkan debitur.
2. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
3. Membantu masyarakat ekonomi lemah melalui pendanaan untuk usaha yang akan dilakukan.

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi: Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2010), h. 5.

¹⁵ M. Lathief Ilhamy Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), h. 4.

Sedangkan tujuan dari adanya pembiayaan adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pembiayaan harus dapat dinikmati oleh sebanyak-banyaknya pengusaha yang bergerak dalam bidang industri, pertanian maupun perdagangan untuk menunjang produksi dan distribusi barang dan jasa.

e) Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan adalah kegiatan menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan debitur dalam mengembalikan pembiayaan yang mereka pinjam serta membayar margin keuntungan dan bagi hasil sesuai dengan isi perjanjian pembiayaan yang telah disepakati diawal.

Tujuan dilakukannya analisis pembiayaan adalah untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, menekan risiko akibat tidak mampu nya peminjam membayar pembiayaan dan menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Selain itu di dalam analisis pembiayaan terdapat prinsip yang merupakan pedoman yang harus diperhatikan oleh pejabat pembiayaan bank syariah pada saat melakukan analisis pembiayaan. Prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C, yaitu:

1. *Character*, yaitu sifat atau karakter nasabah pengambil pinjaman
2. *Capacity*, yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil
3. *Capital*, yaitu besarnya modal yang diperlukan peminjam
4. *Collateral*, yaitu jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada bank
5. *Condition*, yaitu keadaan nasabah atau usaha.

Pada bank syariah, dasar 5C tidaklah cukup. Sehingga perlu memperhatikan kondisi sifat Amanah, Kejujuran, Kepercayaan dari masing-masing nasabah.¹⁶

4. *Mudharabah*

a) *Pengertian Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *daraba* pada kata *al-darb fi alardh*, yang artinya bepergian untuk urusan dagang. *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara bank sebagai pemberi pinjaman (*shahibul maal*) dengan nasabah sebagai pengelola proyek (*mudharib*). Keuntungan proyek dibagi kepada kedua pihak sesuai dengan proporsi (*nisbah*) yang disepakati dalam perjanjian.¹⁷

Menurut PSAK No. 105 *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik modal) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak kedua bertindak selaku pengelola modal, keuntungan diantara mereka dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal.¹⁸

Secara terminologi *mudharabah* adalah suatu akad atau perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama memberikan modal usaha, sedangkan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan bersama.¹⁹ Disebut kerjasama karena antara pemilik modal dan pelaku usaha merupakan pasangan (*partner*) yang saling membutuhkan antar satu dengan yang lainnya. Pemilik modal membutuhkan seorang pelaku usaha untuk menjalankan usaha dengan dana yang dimilikinya untuk dapat menghasilkan keuntungan. Begitu pula

¹⁶ *Ibid.*, h. 11

¹⁷ Irma devita Purnamasari dan Suswinarno, *Akad Syariah Cet. ke-1*, (Bandung : Kaifa, 2011), h. 80.

¹⁸ Ikatan Akuntansi Indonesia. *PSAK No. 105 Tentang Akuntansi Mudharabah*— edisi revisi, (Penerbit Dewan Standar Akuntansi Keuangan: PT. Raja Grafindo, 2015)

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 366.

dengan pelaku usaha, dengan keahlian, kemampuan, dan kesempatan untuk melakukan usaha, pastilah pelaku usaha membutuhkan modal untuk membuka usaha yang akan dijalankannya. Kegiatan kerjasama yang saling membutuhkan inilah yang diakomodasi dalam *mudharabah*.

Konsep bagi hasil *mudharabah* pada perbankan syariah sendiri adalah untuk menggantikan konsep bunga pada perbankan konvensional yang tergolong riba. Dimana riba sangat bertentangan langsung dengan semangat kooperatif yang ada dalam ajaran Islam. Orang yang kaya, seharusnya memberikan hak-hak orang miskin dengan membayar zakat dan memberi sedekah sebagai tambahan dari zakat tersebut. Islam tidak mengizinkan kaum muslimin untuk menjadikan kekayaannya sebagai alat untuk menghisap darah orang-orang miskin.²⁰

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik dana) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi-hasil menurut kesepakatan di muka. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak sedangkan apabila rugi ditanggung *shahibul maal* (pemilik modal), selama hal itu bukan akibat kelalaian *mudharib*.

b) Hukum Mudharabah

Menurut jumhur ulama, hukum *mudharabah* pada dasarnya adalah boleh selama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat baik yang terdapat di dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dalil Al-Qur'an yang mendasari hukum *mudharabah* diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT QS. Al-Muzammil (73) : 20

..... وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ

²⁰ Azhari Akmal Tarigan, *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*, (Medan: FEBI UINSU-Press, 2017), h. 215.

yang artinya:

“...dan dari orang orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...”²¹

2. Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah (2) : 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

yang artinya:

“...maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhanannya...”²²

3. Firman Allah QS. An-Nisa (4) : 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

yang artinya:

“...Hai orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku sukarela di antaramu...”²³

Sedangkan sumber landasan hukum *mudharabah* yang berasal dari Hadis Nabi Muhammad SAW antara lain :

a) Hadis nabi Muhammad SAW riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib

yang artinya :

“Nabi bersabda, ada tiga hal yang didalamnya mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, *muqharadhah* (*mudharabah*)

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim Surah Al-Muzammil Ayat 20*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2018), h. 575.

²² *Ibid*, *Surah Al-Baqarah Ayat 283*, h. 49

²³ *Ibid*, *Surah An-Nisa Ayat 29*, h. 82

dan mencampur gandum dengan jemawut untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

- b) Hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Thabrani yang artinya :
“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya” (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)
- c) Hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Ibnu Majah yang artinya :
“Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain” (HR. Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain dari Abu Sa’id Al-Khudri)²⁴

Hukum *mudharabah* ini juga dilandaskan pada kaidah fiqh yang berbunyi, *“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya”*

Kaidah usul fiqh tersebut menjelaskan bahwa hukum suatu persyaratan tergantung pada hukum pokok perkaranya, apabila hukum asal suatu perkara dilarang maka hukum asal menetapkan syarat juga dilarang dan begitu juga sebaliknya. Dalam perkara muamalah, hukum asalnya adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarang, maka seseorang tidak diperkenankan untuk melarang suatu persyaratan yang telah disepakati dalam akad muamalah kecuali jika terdapat dalil yang menunjukkan larangan pada persyaratan tersebut.

Hukum *ijma’* pada akad *mudharabah*, dijelaskan bahwa para sahabat menyerahkan (kepada seseorang sebagai *mudharib*) harta anak yatim sebagai *mudharabah* dan tidak ada seorang pun mengingkari

²⁴ Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Pembiayaan Mudharabah (Qiradh)*.

mereka. Ijma' tersebut termasuk ke dalam jenis ijma' sukuti, karena para sahabat diam atau menyatakan pendapat serta tidak ada yang mengingkari, sehingga hal tersebut dapat dipandang sebagai ijma' yang dapat dijadikan salah satu dasar penetapan suatu hukum.²⁵

Sedangkan hukum Qiyas pada akad *mudharabah* dianalogikan kepada akad *AL-Muqasat* yaitu salah satu bentuk akad kerjasama yang digunakan pada sektor pertanian, dimana pemilik dan pengelola tanah melakukan kontrak kerjasama (kongsi) pada lahan pertanian dengan imbalan hasil panen yang disepakati. Dimana sebagian dari pihak yang memiliki modal yang cukup tetapi tidak memiliki keahlian atau kompetensi yang dibutuhkan, dan di lain sisi pihak yang satu mempunyai keahlian dan kompetensi yang baik namun tidak mempunyai modal yang memadai untuk mengelola suatu usaha.²⁶ Dengan demikian, melalui akad ini akan memudahkan pihak-pihak yang memiliki modal dan keahlian untuk saling bekerjasama sesuai kemampuan, sehingga dapat memenuhi kebutuhannya sesuai dengan nilai dan prinsip syariah yang diturunkan oleh Allah SWT.

c) Rukun dan Syarat *Mudharabah*

Rukun adalah segala sesuatu yang menyebabkan suatu akad dapat dilaksanakan, karena rukun merupakan bagian inti yang tidak terpisahkan sehingga akad yang dilakukan tidak rusak/batal (*fasad*) dalam pelaksanaannya. Rukun *mudharabah* menurut jumhur ulama, antara lain :

1. Pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola modal (*mudharib*);
2. Modal (*ra'sul maal*);
3. Usaha yang dijalankan (*al-'amal*);
4. Keuntungan (*ribh*);
5. Pernyataan ijab dan qabul (*sighat* akad)

²⁵ Wahbah Az-Zuhayli, *Terjemah Fiqh Islam Wa Adillatuhu*.(Depok: Darul Fikr, 2011), h. 476.

²⁶ *Ibid.*, h. 477.

Syarat *mudharabah* berkaitan dengan rukunnya, yaitu sebagai berikut :²⁷

1. Pihak-pihak yang melakukan akad *mudharabah* disyaratkan harus memiliki kemampuan untuk dibebani hukum/cakap hukum (*mukallaf*) untuk melakukan kesepakatan, dalam hal ini pemilik modal (*shahibul maal*) akan memberikan kuasa dan pengelola modal (*mudharib*) menerima kuasa tersebut, karena didalam akad *mudharabah* terkandung akad *wakalah*/kuasa.
2. Modal (*Ra'sul maal*) dalam akad *mudharabah* harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Modal harus berupa alat tukar (uang);
 - b. Modal harus dapat diketahui sehingga mudah untuk diukur;
 - c. Modal harus dalam bentuk tunai;
 - d. Modal harus dapat dipindahkan/diserahkan dari pemilik modal (*shahibul maal*) kepada pengelola modal (*mudharib*)

d) Modal Mudharabah

Modal dalam akad *mudharabah* adalah dalam bentuk uang. Menurut jumhur ulama modal dalam akad *mudharabah* tidak diperbolehkan dalam bentuk barang karena sifat harganya yang mudah berubah (fluktuatif), hal ini akan mempengaruhi keuntungan hasil yang didapat karena tidak dapat dipastikan jumlahnya (*majhul*). Sehingga akan membuat bagi hasil yang diperoleh dari keuntungan tersebut untuk masing-masing pihak akan menjadi tidak jelas. Namun beberapa ulama memperbolehkan modal usaha *mudharabah* dalam bentuk barang. Hal ini merujuk pada pendapat yang disampaikan Imam Malik, menurutnya modal usaha *mudharabah* dapat dalam bentuk barang dan tidak diharuskan dalam bentuk uang tunai. Oleh karena itu, barang dagangan dapat menjadi modal dalam akad *mudharabah* baik yang sama jenisnya atau berbeda jenis.

²⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Standar Produk Mudharabah*, h. 23

Menurut ulama Hanafiah dan ulama Hanabilah, modal dalam akad *mudharabah* tidak diperbolehkan dalam bentuk *tabur* yakni emas dan perak yang belum dibuat menjadi perhiasan dan dalam bentuk *nuqrah* yaitu potongan emas yang berbentuk perhiasan dikarenakan mempunyai kedudukan yang sama dengan barang dagangan, dalam riwayat lain, ulama Hanafiah berpendapat bahwa modal dalam akad *mudharabah* diperbolehkan dalam bentuk *tabur* dan *nuqrah*.²⁸

5. Masalah Keagenan Dalam Pembiayaan *Mudharabah*

Teori keagenan (*agency theory*) merupakan teori yang menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan atau melimpahkan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut.²⁹ Beberapa asumsi sifat dasar manusia menjelaskan tentang teori agensi ini, yaitu : manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa datang (*bounded rationality*), dan manusia selalu menghindari risiko (*risk averse*).³⁰

Masalah keagenan dapat memunculkan biaya agensi yang terdiri dari :

- a) *The monitoring expenditure by the principle*, yaitu biasa yang dikeluarkan oleh prinsipal untuk mengawasi perilaku dari agen dalam mengelola perusahaan.

²⁸ Mubarak Jaih dan Hasanudin, *Fikih Muamalah (Akad Syirkah dan Mudharabah)*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media 2017), h. 167.

²⁹ Michael Jensen and William Meckling, "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure" dalam *Journal of Financial Economics*, Vol. 3, No. 4, October 1976, h. 5

³⁰ Kathleen M Eisenhardt, "Agency Theory: An Assessment and Review" dalam *The Academy of Management Review*, Vol. 14, No. 1, Januari 1989, h. 58

- b) *The bounding expenditure by the agent (bounding cost)*, biaya jaminan yang dikeluarkan oleh agen untuk menjamin bahwa agen tidak melakukan hal yang merugikan principal.

Kontrak *mudharabah* yang dijalankan suatu lembaga keuangan syariah merupakan kontrak yang mengandung peluang besar terjadinya *asymmetric information* jika salah satu pihak tidak jujur. Munculnya masalah *asymmetric information* ini berawal dari kondisi yang menunjukkan sebagian investor memiliki informasi dan yang lainnya tidak memilikinya. Masalah keagenan pada pembiayaan *mudharabah* berasal dari tiga sumber, yang pertama tidak adanya syarat jaminan yang memperburuk problem *adverse selection*. Menurut teori perbankan Islam dana yang disediakan berdasarkan kontrak *profit loss sharing* akan mendorong para pengusaha baru yang tidak memiliki aset apapun selain tenaga dan keahlian mereka tanpa adanya jaminan merupakan nasabah yang digolongkan memiliki risiko yang tinggi. Kedua, kontrak *mudharabah* berisiko memunculkan *moral hazard* karena bank tidak dapat memaksa pengusaha untuk mengambil tindakan yang sesuai dan jujur, selain itu bank juga tidak dapat membatasi aktivitas pengusaha dengan menentukan intensitas usahanya. Terakhir, karena seluruh pengeluaran perusahaan ditanggung oleh bank.

Secara umum masalah utama keagenan yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah* adalah besarnya ketidakpastian (*uncertainty*) dimana kontrak bagi hasil merupakan kontrak yang tidak dapat dipastikan pendapatannya. Ketidakpastian ini berasal dari hasil keputusan investasi perusahaan yang dibuat oleh agen, tidak adanya pengawasan terhadap agen secara menyeluruh oleh principal mengakibatkan agen memiliki kebebasan

dan berpeluang menimbulkan masalah, misalnya agen tidak transparan menyampaikan hasil yang diperoleh kepada principal.³¹

Pembiayaan *mudharabah* cenderung memiliki risiko masalah keagenan yang tinggi karena nasabah bisa menggunakan dana tidak sesuai seperti yang tertera pada kontrak, kesalahan dan kelalaian yang disengaja, serta nasabah yang tidak transparan akan menyembunyikan keuntungan.³²

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1	Ila Pangestu (2018) “Analisis <i>Asymmetric Information</i> Terhadap Pembiayaan <i>Mudharabah</i> dan penanganann ya Pada PT. Bank BNI	Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa <i>Asymmetric Information</i> yang terjadi pada BNI Syariah berupa <i>adverse selection</i> dan <i>moral hazard</i> . <i>Adverse selection</i> pada BNI Syariah terjadi sebelum akad pembiayaan <i>mudharabah</i> , masalah yang terjadi yaitu: penyembunyian informasi atau usaha yang dijalankan nasabah, dan kesalahan dalam	Penelitian yang dilakukan oleh Ila Pangestu memilih PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang sebagai tempat penelitian sedangkan penulis meneliti pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang

³¹ Asfi Manzilati, “Kesepakatan Kelembagaan Kontrak Mudharabah dalam Kerangka Teori Keagenan” dalam *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 15, No. 2, Malang 2011, h. 285-286

³² Multifiah, Asfi Manzilati, dan Laili Hurriati, “Masalah Keagenan da Penegakan pada Pembiayaan Mudharabah : Studi pada Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang Malang” dalam *International Journal of Sosial and Local Economic Governance (IJLEG)*, Malang 2015, h. 55

	Syariah Kantor Cabang Tanjung Karang	menganalisa nasabah. Hal ini terjadi karena ketidakseimbangan informasi antara nasabah dari pihak bank, dimana nasabah lebih mengetahui tentang kondisi usahanya sedangkan bank hanya mengandalkan informasi pada data yang diberikan nasabah dan proses verifikasi. <i>Moral hazard</i> yang terjadi pada BNI Syariah adalah berupa <i>side streaming</i> , dimana nasabah menggunakan dana yang diberikan oleh pihak bank tidak sesuai dengan perjanjian seharusnya dana tersebut digunakan untuk kepentingan pembiayaan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengawasan dari pihak bank dan kurangnya etika syariah dari nasabah.	Syariah Medan. Penelitian sebelumnya menganalisis tentang bentuk, dampak dan cara bank menangani masalah <i>asymmetric information</i> sedangkan penulis menganalisis tentang penyebab terjadinya <i>asymmetric information</i> , dampak dan penanganan yang dilakukan oleh bank terkait masalah <i>asymmetric information</i> ini.
2	RD Feri Setiawan (2019) "Strategi Pencegahan <i>Moral Hazard</i> Pada Calon Nasabah	Strategi Bank Syariah Mandiri Dalam Mencegah Terjadinya <i>Moral Hazard</i> : Sebelum suatu fasilitas pembiayaan di berikan maka Bank Syariah Mandiri Kota Jambi harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan	Penelitian oleh RD Feri Setiawan hanya meneliti tentang strategi pencegahan <i>moral hazard</i> berbeda dengan penelitian yang dilakukan

	<p>Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Kota Jambi</p>	<p>tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan disalurkan. Penilaian pembiayaan oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar-benar dan sungguh-sungguh. Sebelum melakukan pembiayaan pada calon nasabah debitur maka terlebih dahulu dilakukan pembagian dari jenis pengguna pembiayaan murabahah, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pribadi/Individu b. Bentuk perusahaan. <ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan perorangan 2. Firma 3. Perseroan komanditer (CV) 4. Perseroan terbatas (PT) <p>Adapun strategi pencegahan yang dilakukan oleh bank dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah dan mencegah terjadinya <i>moral hazard</i> pada nasabah adalah dengan menggunakan strategi 5C yaitu: Character, Capacity , Capital , Collateral , Condition of ekonomi</p>	<p>oleh penulis, dimana penulis melakukan penelitian berfokus pada permasalahan <i>asymmetric information</i> yang sudah mencakup tentang <i>moral hazard</i> dan <i>adverse selection</i>. Penelitian yang dilakukan oleh RD Feri Setiawan berfokus pada pembiayaan <i>murabahah</i> sedangkan penulis berfokus pada pembiayaan <i>mudharabah</i>.</p>
3	M. Soleh	Upaya yang dilakukan BRI	Penelitian yang

	<p>Mauludin (2018) “Upaya Meminimalkan <i>Moral Hazard</i> Nasabah Pembiayaan Musyarakah (Studi Kasus di BRI Syariah Pare)”</p>	<p>Syariah Pare dalam meminimalkan <i>moral hazard</i> dalam pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan menggunakan proses analisis 5C yaitu <i>character</i> (karakter), <i>capacity</i> (kapasitas), <i>capital</i> (modal), <i>collateral</i> (jaminan) dan <i>condition</i> (kondisi) 2. Langkah yang dilakukan BRI Syariah Pare dalam meminimalkan <i>moral hazard</i> pembiayaan musyarakah yaitu dengan cara melakukan survey, pengawasan sebelum pencairan, pengawasan langsung, pengawasan tidak langsung dan tindakan revitalisasi. 	<p>dilakukan M. Soleh Mauludin hanya berfokus pada upaya yang dilakukan dalam meminimalkan <i>moral hazard</i> pada pembiayaan musyarakah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis berfokus pada permasalahan <i>asymmetric information</i> yang sudah mencakup tentang <i>moral hazard</i> dan <i>adverse selection</i> pada pembiayaan mudharabah serta penanganannya pada Bank Sumut kantor Cabang Syariah Medan.</p>
4	<p>Siti Rizqi Aulida, Akram dan Lalu Takdir Jumaidi</p>	<p>Setelah dilakukan analisis data, diperoleh kesimpulan bahwa Bank Muamalat Indonesia cabang Mataram, mengoptimalkan skema bagi hasil pada pembiayaan</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Siti Rizqi Aulida, Akram dan Lalu Takdir Jumaidi</p>

	<p>(2018) “Optimalisasi Skema Bagi Hasil Sebagai Solusi Permasalahan <i>Principal-Agent</i> Dalam Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram”</p>	<p>mudharabah dengan melakukan negosiasi nisbah bagi hasil dengan nasabah pengguna pembiayaan mudharabah. Hal-hal yang dipertimbangkan oleh pihak bank dan nasabah pada saat negosiasi nisbah bagi bagi hasil tersebut antara lain: (1) Memperkirakan margin keuntungan usaha yang akan dijalankan oleh nasabah dan dibiayai oleh bank. (2) Mempertimbangkan jangka waktu pembiayaan. (3) Mempertimbangkan perkiraan volume penjualan setiap bulan atau transaksi. (4) Mempertimbangkan perkiraan fluktuasi harga penjualan setiap bulan atau transaksi. (5) Mempertimbangkan perkiraan laba bersih setiap transaksi penjualan. (6) Mempertimbangkan perkiraan harga pokok penjualan usaha yang dijalankan. (7) Mempertimbangkan persentase/porsi nisbah bagi hasil untuk penabung/ investor/deposan. (8) Menentukan tingkat proyeksi keuntungan yang diinginkan. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk meminimalkan masalah</p>	<p>meneliti tentang bagaimana optimalisasi skema bagi hasil sebagai solusi dari masalah <i>principal-agent</i> berbeda dengan penulis yang meneliti tentang masalah informasi asimetrik pada pembiayaan <i>mudharabah</i> dan penanganannya. Penelitian yang dilakukan Siti Rizqi Aulida, Akram dan Lalu Takdir Jumaidi memilih PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Mataram sebagai tempat penelitian sedangkan penulis meneliti pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan.</p>
--	--	---	--

	<p>agency antara lain: (1) Melakukan penilaian terhadap pembiayaan dengan sangat selektif (2) Setelah usaha berjalan bank rutin melakukan monitoring (3) Pemberian jaminan dijadikan perikatan agar nasabah bersungguh-sungguh dalam menjalankan usaha.</p> <p>Untuk mengatasi permasalahan <i>adverse selection</i> yaitu pada saat menyeleksi calon nasabah, bank memberikan syarat yang lebih ketat yaitu nasabah tersebut sebelumnya harus pernah menjadi nasabah bank Muamalat Indonesia cabang Mataram dengan akad selain mudharabah dan jangka waktu minimal 3 tahun, hal ini dilakukan untuk melihat <i>track record</i> dari calon nasabah.</p> <p>Sedangkan, untuk mengatasi permasalahan <i>moral hazard</i> yaitu setelah pembiayaan diberikan dan usaha berjalan, bank rutin melakukan monitoring.</p> <p>Monitoring dilakukan dengan dua metode, yaitu monitoring aktif dan monitoring pasif. Monitoring aktif dilakukan dengan mengunjungi nasabah secara reguler dan</p>	
--	--	--

		monitoring pasif dilakukan dengan memantau pembayaran kewajiban nasabah kepada bank setiap akhir bulan.	
5	Mahmudatus Sa'diyah dan Nurul Huda (2018) "Strategi Penanganan <i>Agency Problem</i> Pada Pembiayaan Mudharabah Di BMT"	Berdasarkan analisis hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut: a. <i>Agency Problem</i> yang muncul pada pembiayaan mudharabah di BMT Kabupaten Jepara adalah berasal dari BMT sebagai <i>agency</i> yakni belum memfungsikan manajemen secara maksimal di samping itu disebabkan oleh standar moral, aspek pembiayaan, aspek teknis, dan permasalahan efisiensi. b. Strategi pemecahan yang efektif dari <i>agency problem</i> pada pembiayaan mudharabah di BMT Kabupaten Jepara adalah screening proyek, screening mudharib, kepatuhan shahibul maal dan mudharib terhadap aturan syariah dalam kontrak mudharabah.	Jurnal yang ditulis dan diteliti oleh Mahmudatus Sa'diyah dan Nurul Huda menekankan pada strategi penanganan <i>agency problem</i> pada pembiayaan mudharabah sedangkan penulis meneliti dan menekankan pada masalah <i>asymmetric information</i> terhadap pembiayaan mudharabah dan penanganannya. Lokasi yang dipilih juga berbeda, dimana penelitian yang dilakukan Mahmudatus Sa'diyah dan

			Nurul Huda memilih lokasi pada BMT Kabupaten Jepara, sedangkan penulis memilih lokasi pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan.
6	Nur Anisha (2016) “Indikasi Moral Hazard Dan Adverse Selection Dalam Penyaluran Dana Pihak Ketiga (Studi Kasus Bank Syariah Periode Januari 2012- Februari 2016)”	Indikasi <i>moral hazard</i> dan <i>adverse selection</i> : 1. Ditemukannya indikasi <i>moral hazard</i> pada bank syariah yang ditunjukkan oleh meningkatnya pembiayaan bermasalah akibat dari beberapa faktor antara lain: meningkatnya GDP (<i>gross domestic product</i>) dalam jangka panjang maupun jangka pendek, menurunnya inflasi dalam jangka panjang, dan meningkatnya rasio margin murabahah terhadap margin mudharabah dalam jangka panjang 2. Ditemukannya indikasi <i>adverse selection</i> pada bank syariah yang ditunjukkan oleh meningkatnya pembiayaan bermasalah akibat dari meningkatnya tingkat bagi hasil dalam jangka pendek dan	Penelitian yang dilakukan oleh Nur Anisha hanya mencari indikasi <i>moral hazard</i> dan <i>adverse selection</i> dan faktor yang menyebabkan hal itu terjadi, sedangkan penelitian yang akan penulis adalah meneliti penyebab terjadinya masalah <i>asymmetric information</i> sudah mencakup tentang <i>moral hazard</i> dan <i>adverse selection</i>


		jangka panjang.	serta mencari tahu cara penanganan masalah ini yang dilakukan oleh PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan.
7	Andy Fathur Rahman (2010) “Analisis Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya <i>Moral Hazard</i> Nasabah Pembiayaan <i>Mudharabah</i> (Studi Penelitian di BTN Syariah Cabang Solo)”	Dari hasil penelitian diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya <i>moral hazard</i> nasabah pembiayaan <i>mudharabah</i> adalah sebagai berikut : 1. <i>Asymmetric information</i> dimana terjadinya kepemilikan informasi yang tidak berimbang antara bank dan nasabah 2. Rendahnya kualitas karakter nasabah seperti perilaku curang, kebohongan dan keserakahan. 3. Terbatasnya cakupan isi kontrak 4. Tidak optimalnya sistem monitoring yang dilakukan bank.	Penelitian oleh Andy Fathur Rahman hanya dilakukan untuk menelusuri atau mengetahui faktor penyebab <i>moral hazard</i> nasabah dan tidak menilai signifikan setiap faktor dalam menyebabkan <i>moral hazard</i> nasabah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis menelusuri tentang <i>asymmetric information</i> tidak hanya tentang <i>moral hazard</i> tetapi juga


			mengenai <i>adverse selection</i> yang terjadi di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan
8	Asmirawati dan Sumarlin (2018) “Perilaku <i>Moral Hazard</i> Nasabah Pada Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah”	Bank syariah memandang bahwa moral hazard nasabah adalah salah satu risiko yang dihadapi oleh bank syariah, yang mengakibatkan bank enggan untuk menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil kepada nasabah atau end user, sehingga market share pembiayaan mudharabah dan musyarakah masing sangat rendah jika dibandingkan dengan pembiayaan berbasis jual beli (Murabahah). Perilaku moral hazard yang dilakukan oleh nasabah akan membawa dampak yang buruk bagi nasabah maupun pihak perbankan, Dampak bagi nasabah adalah akan mendapat reputasi buruk di mata perbankan dan di <i>Blacklist</i> oleh Bank Indonesia (BI). Motivasi spiritual nasabah memiliki peranan penting dalam membentuk sikap dan perilaku nasabah. Nasabah yang berangkat dari motivasi spiritual dalam	Penelitian oleh Asmirawati dan Sumarlin hanya dilakukan untuk mengetahui perilaku <i>moral hazard</i> nasabah pada pembiayaan berbasis bagi hasil pada perbankan syariah sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk mengetahui tentang <i>asymmetric information</i> tidak hanya tentang <i>moral hazard</i> tetapi juga mengenai <i>adverse selection</i> yang dilakukan nasabah di PT. Bank Sumut

		mengambil pembiayaan akan berdampak positif pada pelaporan keuangan bagi hasilnya, sehingga perbankan syariah akan menyalurkan dengan komposisi yang lebih tinggi, sehingga market sharenya juga akan semakin luas.	Kantor Cabang Syariah Medan
--	--	---	-----------------------------

C. Alur Penelitian

Untuk lebih memudahkan dan mengarahkan peneliti mendapatkan data beserta informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian, maka perlu adanya alur penelitian. Alur penelitian dalam penelitian ini akan dipaparkan melalui bagan berikut ini :





Gambar 2.1 Alur Penelitian

Penjelasan :

Alur penelitian ini diawali dengan menjadikan PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan sebagai tempat penelitian. Kemudian melakukan penelitian dengan mencari tahu informasi melalui tahap wawancara kepada subjek penelitian yang telah ditentukan yaitu terdiri dari karyawan bagian operasional, bagian analisis pembiayaan, dan bagian penyelamatan pembiayaan bermasalah. Wawancara yang dilakukan akan menghasilkan jawaban yang dibutuhkan oleh peneliti.

Jawaban tersebut berupa data dan informasi tentang jumlah nasabah bermasalah, bagaimana mekanisme, syarat, dan teknik analisis pembiayaan yang dilakukan Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan serta penanganan pembiayaan bermasalah dan seluruh informasi yang sesuai dengan objek penelitian. Setelah semua hal di atas rampung, maka didapatkan kesimpulan atau hasil dari penelitian sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mengetahui bentuk *asymmetric information* yang terjadi, dampak yang ditimbulkan dengan adanya *asymmetric information*, dan penanganannya pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pada dasarnya metode penelitian adalah suatu langkah ilmiah agar menghasilkan data dengan tujuan dan manfaat tertentu.³³ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif dimulai dengan asumsi dan penggunaan kerangka penafsiran/teoritis yang membentuk atau mempengaruhi studi tentang permasalahan riset yang terkait dengan makna yang dikenakan oleh individu atau kelompok pada suatu permasalahan sosial atau manusia.³⁴ Penelitian kualitatif dipaparkan sebagai salah satu penelitian yang temuan-temuannya didapatkan tanpa menggunakan prosedur statistik atau jenis hitungan lainnya dan berfungsi untuk mengungkapkan fenomena secara holistik-kontekstual melalui penghimpunan data dengan mengutamakan diri peneliti sebagai instrumen inti.³⁵

Setiap penelitian kualitatif diwajibkan mempunyai modal teori dan wawasan yang besar sehingga dapat bertanya, menganalisis dan mengaplikasikan objek yang sedang diteliti cakupannya menjadi lebih besar. Penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang mengutamakan dimensi penalaran secara mendalam mengenai sebuah perkara dibandingkan mengamati permasalahan untuk penyamarataan penelitian.³⁶

³³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 2.

³⁴ John Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design : Chosing Among Five Approaches*, Terj. A. Lintang Lazuardi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h.59

³⁵ Eko Sugiarto, *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Suaka Media, 2015), h. 8.

³⁶ Nur Ahmadi Bi Rahmani, *Metode Penelitian Ekonomi* (Medan: FEBI UINSU PRESS, 2016), h. 4.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field research*) dengan metode kualitatif yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam pada suatu masalah.³⁷ Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan tentang permasalahan *asymmetric information* serta penanganannya pada pembiayaan *mudharabah* yang datanya diperoleh dari PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan, Jl. Brigjen Katamso Komplek Centrium No. 4 Medan.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai pada bulan Februari 2021 sampai dengan selesai.

C. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh. Sumber data pada penelitian ini meliputi dua kategori, yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data langsung yang memberikan data kepada pengumpul data.³⁸ Data primer adalah data yang diperoleh peneliti yang berasal dari sumber asli.

Sumber data primer diambil dari sumber pertama dengan tahapan dan teknik pengumpulan data yang berupa wawancara, observasi, ataupun penggunaan instrumen pengukuran tersendiri yang ditata sesuai dengan tujuannya.³⁹ Data primer penelitian ini berasal dari data yang

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 7.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 402.

³⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 36.

diberikan pihak Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan kepada peneliti yang diperoleh dari hasil wawancara langsung antara peneliti dengan pihak Bank dibagian pembiayaan.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁴⁰ Dengan kata lain, data sekunder yaitu data yang didapatkan dengan cara tidak langsung yang dijadikan pemenuhan agar membantu kelancaran proses penelitian. Data tambahan ini berupa segala bentuk dokumen baik dalam bentuk tertulis maupun foto.⁴¹ Data sekunder ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu data sekunder internal dan data sekunder eksternal.

Data sekunder internal dapat berupa laporan hasil penelitian terdahulu, laporan tentang jumlah nasabah, dan lain sebagainya. Sedangkan laporan sekunder eksternal didapat dari sumber-sumber luar seperti buku dan jurnal. Untuk penelitian ini penulis menggunakan data sekunder dari referensi lain seperti dokumen, jurnal dan buku yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

D. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian adalah konflik atau masalah yang sedang diteliti. Objek penelitian merupakan sebuah simbol yang menggambarkan orang, objek maupun aktivitas yang memiliki bentuk tertentu yang ditentukan peneliti agar dipahami dan selanjutnya dapat diambil kesimpulan.⁴² Objek penelitian yang diteliti penulis adalah masalah *asymmetric information* dan penanganannya.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, h. 402.

⁴¹ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2015), h.70

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, h. 38.

Subjek penelitian merupakan tempat variabel melekat. Subjek penelitian adalah tempat dimana data didapatkan yang nantinya digunakan sebagai variabel penelitian. Subjek pada penelitian ini adalah karyawan PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan pada bagian pengelolaan yang berkompentensi di bidang pembiayaan *mudharabah* yaitu bagian operasional, bagian analisis pembiayaan dan bagian seksi penyelamatan pembiayaan serta pimpinan seksi penyelamatan pembiayaan sebagai pengambil keputusan tentang pembiayaan bermasalah.

E. Operasional Variabel

Variabel merupakan segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti berbentuk apapun untuk dipelajari sehingga memperoleh informasi dari hal tersebut yang selanjutnya dapat ditarik kesimpulannya.⁴³


1. Variabel Independen

Variabel independen atau yang sering disebut dengan variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat (dependen).⁴⁴ Variabel independen pada penelitian ini adalah masalah *asymmetric information*. Untuk mengukur masalah *asymmetric information* ini diperlukan adanya indikator. Indikator adalah acuan yang digunakan sebagai dasar untuk melihat perubahan pada objek yang diteliti. Indikator dari *asymmetric information* adalah tingkat pembiayaan bermasalah atau NPF. *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi bank. Semakin tingginya rasio NPF, menunjukkan kualitas pembiayaan semakin tidak sehat. Jadi, semakin meningkatnya NPF maka semakin tinggi pula indikasi terjadinya

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 60.

⁴⁴ Syukra Alhamda, *Buku Ajar Metlit dan Statistik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 93.

masalah *asymmetric infomation* dalam pembiayaan. Berikut ini merupakan bagan dari pengukuran *asymmetric information*:



Gambar 3.1 Pengukuran *Asymmetric Information*

Penjelasan:

Asymmetric information terdiri atas dua jenis yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*.

- a) Indikator dari *adverse selection* adalah tingkat bagi hasil. Dimana tingkat bagi hasil berpengaruh positif terhadap NPF, pengaruh yang positif antara tingkat bagi hasil dengan NPF mengindikasikan adanya *adverse selection*. Bank akan menawarkan tingkat bagi hasil yang lebih tinggi kepada nasabah yang memiliki karakteristik

yang baik. Karena nasabah yang memiliki karakteristik yang baik akan menghasilkan keuntungan yang besar yang pastinya berdampak pada tingginya penghasilan dari bagi hasil yang akan diterima oleh bank. Dan sebaliknya nasabah yang memiliki karakter yang rendah hanya ditawarkan rasio bagi hasil yang rendah. Untuk itu, skema bagi hasil yang ditawarkan oleh bank merupakan suatu alat seleksi, yang apabila rasio bagi hasil tinggi dan meningkatkan NPF berarti bank tidak dapat mengidentifikasi risiko dari usaha yang dijalankan nasabah, dan bank gagal dalam mengetahui secara pasti karakteristik nasabah dan usahanya sehingga bank memberikan pembiayaan kepada nasabah yang berkarakteristik buruk. Jadi, jika tingkat bagi hasil tinggi tetapi tetap menyebabkan NPF naik maka hal itu mengindikasikan terjadinya *adverse selection*.

- b) Indikator dari *moral hazard* adalah kebijakan pembiayaan. Dimana jika kebijakan pembiayaan telah ditingkatkan tetapi tetap menyebabkan NPF naik maka hal itu mengindikasikan terjadinya *moral hazard*. Contoh kebijakan yang dilakukan adalah seleksi ketat calon nasabah sebelum pembiayaan. Contoh lainnya adalah kebijakan pembiayaan berdasarkan return. Kebijakan yang dilakukan oleh bank untuk menghindari risiko kerugian adalah dengan menfokuskan pembiayaan dengan akad lain seperti pembiayaan *murabahah* yang menghasilkan return atau pengembalian lebih tinggi dan secara teori risiko *murabahah* lebih kecil dibandingkan dengan *mudharabah*. Dengan fokusnya bank ke pembiayaan lain ini menyebabkan bank kurang berhati-hati dan kurang melakukan monitoring pembiayaan *mudharabah*. Akibatnya NPF meningkat yang mengindikasikan adanya *moral hazard*. Dimana adanya ketidakhati-hatian dari bank yang memberikan kesempatan terjadinya *moral hazard*.

2. Variabel Dependen

Variabel dependen atau yang sering disebut dengan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya variabel bebas.⁴⁵ Variabel dependen pada penelitian ini adalah pembiayaan *mudharabah*.

F. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan hal yang terpenting dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data.⁴⁶ Pengumpulan data diartikan sebagai informasi yang diperoleh untuk dijadikan sebagai dasar dalam merangkai argumentasi logis menjadi fakta. Penelitian berikut menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Pengamatan ini berfungsi menambah data yang belum diperoleh melalui wawancara. Data yang diobservasi dapat berupa gambaran tentang sikap, perilaku, tindakan, kelakuan, keseluruhan interaksi antara manusia dan juga dapat berupa interaksi dalam suatu organisasi atau pengalaman para anggota dalam berorganisasi.⁴⁷ Observasi yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah jenis observasi non partisipan dimana peneliti tidak terlibat melainkan hanya menjadi pengamat saja dengan mencatat, menganalisis dan selanjutnya membuat kesimpulan tentang permasalahan *asymmetric information* dan penanganannya.

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 224.

⁴⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Ke-XXIX, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 112-113.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan subjek penelitian. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diberikan.⁴⁸

Jenis wawancara yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara terpimpin (*interview guide*), yaitu wawancara dengan menggunakan paduan pokok masalah yang diteliti. Dengan begitu dapat memudahkan dan melancarkan jalannya wawancara, selain itu agar wawancara yang dilakukan tidak keluar dari tujuan penelitian. Peneliti akan melakukan wawancara dengan karyawan PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan pada bagian operasional, bagian analisis pembiayaan dan bagian seksi penyelamatan pembiayaan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar masalah *asymmetric information* pada pembiayaan *mudharabah* dan penanganannya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Pengumpulan data dengan cara dokumentasi adalah mencari data-data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah, prasasti dan notulen. Dokumentasi dapat berbentuk gambar, tulisan atau karya-karya monumental seseorang.⁴⁹ Dokumentasi pada penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data sekunder melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah*.

2. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan untuk memperoleh data penelitian. Instrumen penelitian adalah alat yang dapat

⁴⁸ *Ibid.*, h. 186.

⁴⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung: Alfa beta, 2012), h. 240.

digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Instrumen pada penelitian ini adalah peneliti itu sendiri yang disertai alat bantu berupa alat tulis, kamera serta telepon genggam untuk menunjang penelitian penulis.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori dan menjabarkannya kedalam unit-unit lalu melakukan sintesa, menyusun kedalam pola kemudian memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, terakhir membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁵⁰

Setelah seluruh data sudah terkumpul dan selanjutnya dilakukan analisis pada data tersebut. Kemudian penulis akan menyimpulkan secara rapi dan teratur. Penulis menggunakan metode Deskriptif kualitatif yaitu dimana metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan diklasifikasikan, disusun serta dijelaskan dengan gambaran kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk dapat menarik kesimpulan. Pada penelitian kualitatif analisis dan pengolahan data melewati tiga tahapan, sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, merangkum serta memfokuskan kepada hal yang penting. Dalam tahap ini, data diidentifikasi mana yang menunjang dan membuang yang tidak perlu, yang selanjutnya dipakai pada tahap penyajian data. Reduksi data

⁵⁰ Hardani, *et. al.*, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), h. 162.

membuat data kualitatif dapat disederhanakan dalam aneka macam cara melalui seleksi ketat.

Dengan cara mereduksi data maka akan memudahkan peneliti dalam melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2. Penyajian Data

Setelah melalui tahapan reduksi data, tahapan selanjutnya adalah menyajikan data. Pada tahap penyajian ini, data akan disajikan dalam bentuk teks narasi. Selain itu, data juga dapat dituangkan dalam bentuk tabel dan bagan. Dari penyajian data tersebut selanjutnya diinterpretasikan untuk memperoleh kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil akhir dari penelitian untuk menjawab fokus penelitian dengan analisis data. Pada penarikan kesimpulan, hasil dideskripsikan berdasarkan kajian penelitian. Simpulan yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan berupa temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Kesimpulan yang dibuat harus dapat didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten.⁵¹ Dalam tahap kesimpulan inilah, akan diperoleh suatu jawaban dari permasalahan yang diteliti. Dari tahapan-tahapan yang sudah dilalui, data yang diperoleh dari lapangan, baik berupa hasil wawancara maupun dari data berupa dokumen yang didapat, kemudian disaring serta dianalisa dengan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, h. 438

H. Garis Besar Isi Skripsi (Outline)

Untuk memudahkan penyusunan dan pemahaman isi skripsi, maka pembahasannya dibagi menjadi lima bab yang saling berkaitan, dengan perincian sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah yang merupakan acuan dalam melakukan penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta batasan istilah.

BAB II Kajian Teoritis

Pada bab ini menjelaskan mengenai landasan teori yang berhubungan dengan penelitian yaitu teori tentang keagenan (teori agency), *asymmetric information*, pembiayaan, *mudharabah* dan masalah keagenan dalam pembiayaan *mudharabah*. Selain itu pada bab ini juga berisi penelitian terdahulu dan alur penelitian.

BAB III Metodologi Penelitian

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai metode penelitian yang dimulai dengan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, objek dan subjek penelitian, operasional variabel, teknik pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini merupakan inti dari penelitian yang berisi hasil penelitian dan pembahasannya mengenai analisis *asymmetric information* pada pembiayaan *mudharabah* dan penanganannya.

BAB V Penutup

Bab ini menjadi penutup dari seluruh pembahasan skripsi yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dari penulis.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT. Bank Sumut Syariah

1. Sejarah Berdirinya PT. Bank Sumut Syariah

Bank pembangunan Daerah Sumatera Utara atau sekarang yang disebut PT. Bank Sumut didirikan pada tanggal 4 November 1961 dengan akte Notaris Rusli Nomor 22 dalam bentuk Perseroan Terbatas dengan nama BPDSU. Pada tahun 1962 berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah Tingkat 1 Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 1965. Modal dasar pada saat itu sebesar Rp. 100.000.000 dengan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara dan Pemerintah Tingkat II se-Sumatera Utara.

Berdasarkan akta notaris Roesli Nomor 22 tanggal 04 November 1961 perihal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (PT BPDSU) bahwa modal dasar P BPDSU ditetapkan sebesar 100 juta. Selama masa praoperasi seluruh kegiatan PT BPDSU dipusatkan di Hotel Melati kamar 27-28 di Jl. Amaliun Medan. Beberapa bulan setelah pendirian, pada tanggal 28 Februari tahun 1962, keluarlah surat izin Menteri Keuangan RI No. BUM 9-1-25//II tentang izin usaha PT BPDSU terhitung mulai menjalankan usahanya dengan modal disetor sebesar 25 juta.

PT. Bank Sumut yang merupakan salah satu alat atau kelengkapan otonomi daerah di bidang perbankan, PT. Bank Sumut mempunyai fungsi sebagai penggerak dan pendorong laju pembangunan di daerah, bertindak sebagai pemegang kas daerah dan atau melaksanakan penyimpanan uang daerah dengan melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998. Pendirian Unit Usaha Syariah juga

didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang religius, khususnya umat Islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajarannya dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi.

Komitmen untuk mendirikan Unit Usaha Syariah semakin menguat seiring dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bahwa bunga haram. Tentunya, fatwa ini mendorong keinginan masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa-jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dari hasil survey yang dilakukan di Sumatera Utara, menunjukkan bahwa minat masyarakat terhadap pelayanan Bank Syariah cukup tinggi yaitu mencapai 70% untuk tingkat ketertarikan dan diatas 50% untuk keinginan mendapatkan pelayanan perbankan syariah.

Pada tanggal 16 April 1999, berdasarkan peraturan Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 1999, bentuk perusahaan daerah BPDSU diubah menjadi Perseroan Terbatas, dengan sebutan PT Bank Sumut. Perubahan tersebut dituangkan dalam akte pendirian Perseroan Terbatas Nomor 38 Tahun 1999 Notaris Alina Hanum Nasution, S.H., dan telah mendapat pengesahaan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Nomor C-8224 HT.01.01HT 00, serta diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia Nomor 54 Tanggal 6 Juli 1999.

Pada tanggal 7 mei 1999 dalam rangka program rekapitulasi perbankan, maka ditandatangani perjanjian rekapitulasi antara Pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia dengan Komisaris dan Direksi PT Bank Sumut. Dengan inti perjanjian Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara menambah modal sebesar Rp 303 Miliar. Karena pertimbangan kebutuhan proyeksi pertumbuhan bank, maka 15 Desember 1999 melalui akte nomor 31, modal dasar ditingkatkan menjadi Rp 500 Miliar. Modal Pemerintah pusat

ini akan dikembalikan atau dibeli kembali oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara. Teknologi pembukuan dan informasi juga terus berkembang dimana pada awalnya seluruh administrasi masih dilakukan dengan sistem manual. Pengembangan selanjutnya adalah dengan mesin Auditronic 730 dimulai sistem yang berbasis komputer, yang dilanjutkan dengan mikro komputer komputer merek Monroe, mini komputer uang.

Bank Sumut Usaha merupakan salah satu bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan prinsip BI No. 6/2 PRIP/PRZ/Medan tanggal 28 April 2004 dan izin pembukaan Kantor Cabang Syariah Medan dan Padang Sidempuan No.5/142/PRZ/Mdn tanggal 28 oktober 2005 diikuti dengan dibukanya Cabang Syariah Tebing Tinggi pada tanggal 26 Desember 2005 sesuai dengan izin operasional Bank Indonesia sesuai dengan surat Bank Indonesia Medan kepada Direksi PT Bank Sumut Syariah kantor cabang Pembantu dan Kantor Kas Bank Sumut.

Sesuai dengan Akta No. 39 tanggal 10 juni 2008 yang dibuat dihadapan H. Marwansyah Nasution, SH, Notaris di Medan berkaitan dengan Akta Penegasan No. 0 tanggal 10 November 2008 yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01-87927.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 20 November 2008 yang diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 10 tanggal 03 Februari 2009, maka modal dasar ditambah dari Rp. 500 miliar menjadi Rp. 1 triliun.

Anggaran dasar bank telah beberapa kali mengalami perubahan. Anggaran dasar terakhir, sesuai dengan Akta No. 12 tanggal 18 Mei 2011 dari Notaris Afrizal Arsad Hakim, SH, mengenai pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara. Perubahan

anggaran dasar ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam surat Keputusan No. AHU-33566 ahu.01.02 Tahun 2011 tanggal 05 Juli 2011, dimana modal dasar mengalami perubahan dari Rp. 1 Triliun menjadi Rp. 2 Triliun.

Saat ini PT Bank Sumut Syariah telah memiliki 18 kantor cabang dan Capem dengan aset 1,5 triliun. Dalam rangka mendukung layanan jasa perbankan kepada masyarakat, Automatic Teller Machine (ATM) Bank Sumut juga telah bergabung dengan jaringan ATM bersama Bank Card Malaysia, pembelian pulsa, pembayaran listrik, air dan berbagai macam jasa perbankan lainnya. Dalam melakukan penghimpunan dana, Unit Usaha Syariah PT Bank Sumut masih tetap mengendalikan produk deposito *mudharabah*, tabungan bagi hasil, tabungan *wadi'ah* dan giro *wadi'ah*.

2. Profil PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan

a. Profil Perusahaan

Nama	: PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan
Alamat	: Jl. Brigjen Katamso Komplek Centrium No. 4 Medan.
Jumlah Karyawan	: 30 karyawan
Kegiatan Usaha	: Bergerak di Bidang Usaha Perbankan Syariah sesuai dengan Anggaran Dasar Bank Sumut Syariah

b. Letak Geografis :

Lokasi PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah terletak dilokasi yang sangat strategis yaitu ditengah kota Medan. Tepatnya di Jalan Brigjen Katamso Komplek Centrium Kelurahan Kampung Aur, Medan, Sumatera Utara.

3. Visi dan Misi PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan

a. Visi :

Visi PT Bank Sumut Syariah adalah menjadi bank andalan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

b. Misi :

Misi PT Bank Sumut Syariah adalah mengelola dana Pemerintah dan masyarakat secara profesional yang didasarkan pada prinsip-prinsip compliance.

4. Produk dan Layanan PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan

Dalam kegiatan operasionalnya unit usaha syariah PT. Bank Sumut membagi produknya menjadi tiga bagian yaitu:

a. Penghimpun dana (*Funding*)

Adapun produk PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah yang bersifat menghimpun dana adalah :

1. Tabungan

PT. Bank Sumut Syariah menawarkan enam jenis tabungan, yaitu :

a) Tabungan Martabe *Wadi'ah* (Marwah)

Tabungan Marwah adalah tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip *wadi'ah yad-dhamanah* yang merupakan titipan murni dengan seizin pemilik dana (*shahibul maal*). Bank dapat mengelolanya didalam operasional bank untuk mendukung sektor riil, dengan menjamin bahwa dana tersebut dapat ditarik

setiap saat oleh pemilik dana. Lembaga penjamin simpanan (LPS) menjamin pengembalian dana titipan nasabah s.d. Rp 2.000.000.000,00

b) Tabungan Martabe *Mudharabah* (Marhamah)

Tabungan iB Martabe bagi hasil tabungan marhamah merupakan produk penghimpunan dana yang dalam pengelolaannya menggunakan prinsip *mudharabah mutlaqah*, yaitu investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan bank sebagai pihak yang bebas tanpa pembatasan dari pemilik dana menyalurkan dana nasabah tersebut dalam bentuk pembiayaan kepada usaha-usaha yang menguntungkan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Keuntungan yang didapat dari penyaluran dana oleh bank akan memberi bagi hasil dengan nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

c) Tabungan Makbul

Tabungan Makbul adalah produk tabungan khusus PT Bank Sumut Syariah sebagai sarana penitipan. Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) penabung perorangan secara bertahap ataupun sekaligus dan tidak dapat melakukan transaksi penarikan.

d) Tabungan Simple iB

Tabungan Simple iB adalah tabungan untuk siswa dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini. Bank harus bekerja sama dengan pihak sekolah

e) Tabungan iB Rencana

Tabungan iB Rencana adalah tabungan investasi bagi nasabah yang berkeinginan untuk menabung

hingga sejumlah rencana investasi yang diinginkan dalam jangka waktu tertentu untuk berbagai tujuan. Jangka waktu tabungan minimal 1 (satu) hingga 10 (sepuluh) tahun. Keunggulan tabungan iB Rencana transaksinya secara Realtime Online dan bagi hasil tabungannya lebih tinggi dengan nisbah 50% Nasabah dan 50% Bank.

f) Tabungan iB Prioritas

Tabungan iB Prioritas adalah tabungan khusus PT Bank Sumut yang diperuntukkan bagi nasabah yang memiliki dana diatas Rp. 200.000.000,00 dengan menikmati fasilitas khusus yang diberikan. Tabungan iB Prioritas dibuka sejak tanggal 27 desember 2016.

2. Deposito

PT. Bank Sumut Syariah menawarkan satu jenis deposito, yaitu :

a) Deposito iB – Ibadah

Produk deposito iB – Ibadah pada prinsipnya sama dengan tabungan marhamah, akan tetapi dana yang disimpan oleh nasabah hanya dapat ditarik berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dengan bagi hasil keuntungan yang telah disepakati. Investasi akan disalurkan untuk usaha yang produktif dan halal.

3. Giro

a) Giro IB *Wadi'ah*

Simpanan giro *wadi'ah* merupakan produk penyimpanan dana yang menggunakan prinsip *wadi'ah yad adh-dhamanah* (titipan murni). Pada produk ini nasabah menitipkan dana dan bank akan

mempergunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan menjamin akan mengembalikan dana titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya.

b) Giro iB *Mudharabah*

Giro iB *Mudharabah* adalah investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana. Dimana giro dengan akad *mudharabah* akan memperoleh bagi hasil bulanan dengan nisbah 25% nasabah dan 75% untuk bank.

b. Penyaluran dana (*Financing*)

Adapun produk PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah yang bersifat menyalurkan dana adalah :

1. Pembiayaan iB Multiguna dengan akad *Murabahah*

Murabahah merupakan akad jual beli atas barang dengan harga yang disepakati diawal, dimana bank menyebutkan harga pembelian dan margin yang diperoleh bank. Bank dapat mensyaratkan pembeli untuk membayar uang muka (urbun). Nasabah membayar kepada bank menurut harga yang diperjanjikan dan harga/pembayaran tidak berubah selama jangka waktu yang telah disepakati. Produk pembiayaan ini agar digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha seperti modal kerja dan investasi, namun juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi (*murabahah* konsumtif)

2. Pembiayaan iB Modal Kerja dengan Akad *Mudharabah* dan Akad *Musyarakah*

Pembiayaan iB Modal Kerja dengan akad *mudharabah* adalah akad kerja sama antara bank sebagai pemilik dana penuh (100%) dengan nasabah sebagai pengelola dana (memiliki keahlian) untuk melaksanakan kegiatan usaha tertentu dimana pembagian keuntungan bagi hasil dihitung dengan metode bagi pendapatan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Jangka waktu pengembalian pokok pembiayaan dan pembagian keuntungan bagi hasil maksimal 12 (dua belas) bulan.

Sedangkan pembiayaan iB Modal Kerja dengan akad *musyarakah* adalah penanaman dana dari pemilik dana/modal (bank) untuk mencampurkan modal/dana (nasabah) terhadap satu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati antara nasabah dan bank. Kerugian ditanggung oleh pemilik modal/dana berdasarkan bagian dana modal masing-masing. Jangka waktu pembiayaan, pengembalian dana dan pembagian keuntungan ditentukan dalam akad

3. Gadai Emas iB

Gadai Emas iB Sumut adalah fasilitas pinjaman dana tunai tanpa imbal jasa yang diberikan Bank Sumut Syariah kepada nasabah dengan jaminan berupa emas yang berprinsip gadai syariah. Atas emas yang digadaikan bank akan mengenakan biaya sewa Rp 5.500,00/Per gram perbulan.

c. Jasa-Jasa Bank

Adapun jasa yang ditawarkan PT. Bank Sumut Unit Usaha Syariah adalah sebagai berikut :

1. Kiriman Uang (Transfer)

Kiriman uang (transfer) yaitu jasa bank dalam pengiriman dana dari satu cabang ke cabang yang lain atas permintaan pihak ketiga (ijab dan qabul) untuk dibayarkan kepada penerima ditempat lain. Pengiriman uang menggunakan prinsip *wadi'ah*.

2. Kliring


Kliring adalah tata cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat-surat dagang dan surat berharga antara bank-bank peserta kliring dengan maksud agar perhitungan utang piutang itu terselenggara dengan mudah, cepat dan aman dan landasan syariahnya menggunakan prinsip *wakalah*.

3. Bank Garansi

Bank Garansi yaitu pemberian janji bank (penjamin) kepada pihak lain (terjamin) untuk jangka waktu tertentu, jumlah tertentu dan keperluan tertentu, bahwa bank akan membayar kewajiban nasabah yang diberi garansi bank kepada pihak lain tersebut, apabila nasabah tersebut cedera janji. Bank garansi menggunakan prinsip *kafalah al-mutlaqah*. Dalam aplikasinya pada PT Bank Sumut Syariah, bank memberikan garansi bank untuk kontraktor. Yaitu : jaminan penawaran (*tender bond*), penerimaan uang muka (*advance payment bond*), melaksanakan pekerjaan (*performance bond*), pemeliharaan (*maintance/retention bond*).

**5. Struktur Organisasi PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah
Medan**

**STRUKTUR ORGANISASI PT. BANK SUMUT KANTOR CABANG
SYARIAH MEDAN**



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

B. Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan

Pembiayaan produktif yang menggunakan akad *mudharabah* pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan adalah produk pembiayaan dengan bentuk modal kerja seperti pembiayaan suatu proyek dan modal kerja untuk disalurkan kembali dalam bentuk *murabahah* seperti koperasi (*mudharabah al murabahah*). Bank tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha nasabah tetapi mempunyai hak dalam pengawasan serta pembinaan usaha nasabah.

Dalam penyaluran pembiayaan *mudharabah*, PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan menggunakan prosedur sebagaimana biasa seperti yang diterapkan pada bank lainnya. Namun, pada pengaplikasiannya tetap tidak terlepas dari peraturan syariah yang berlaku. Sebelum mengajukan pembiayaan nasabah akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan *account officer*. Nama produk pembiayaan *mudharabah* yang dijalankan pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan adalah *mudharabah* modal kerja kelayakan (SPK) dan *mudharabah* iB berkelompok.⁵²

Produk pembiayaan *mudharabah* yang ada pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan antara lain:

1. *Mudharabah* Modal Kerja

Mudharabah modal kerja adalah produk pembiayaan dengan akad *mudharabah* yang di gunakan untuk kebutuhan usaha.

2. *Mudharabah* Surat Perintah Kerja (SPK)

⁵² Arif Abdillah, Pelaksana Madya penyelamatan Pembiayaan PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan, wawancara di Medan, tanggal 16 April 2021

Mudharabah surat perintah kerja (SPK) adalah produk pembiayaan dengan akad *mudharabah* untuk kebutuhan proyek, khususnya proyek instansi Pemerintah.

Berikut merupakan mekanisme atau prosedur pembiayaan *mudharabah* di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan.⁵³

Mekanisme *mudharabah* pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan

Tujuan dari adanya pembiayaan *mudharabah* adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kekurangan dana modal dalam rangka mengembangkan usaha yang produktif halal dan menguntungkan. Pelunasan dapat diangsur berdasarkan proyeksi arus kas (cas flow) usaha nasabah.

Sasaran:

1. a) Pengusaha (Wiraswasta)
b) Profesional (Apoteker, dokter, akuntan, notaris, dll)
2. Badan usaha yang memenuhi ketentuan perundang-undangan dalam bentuk Firma, CV, PT dan lembaga lain yang bertujuan mendapatkan laba.

Syarat:

1. Pengusaha
 - a) Sumber pengembalian berasal dari laba
 - b) Persyaratan administrasi:
 - 1) Membuka rekening tabungan/ giro
 - 2) Fotocopy NPWP untuk pembiayaan >100 juta
 - 3) Fotocopy bukti legalitas usaha (s/d 100 juta cukup dengan surat keterangan lurah)

⁵³ Muhammad Harsono, Account Officer PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan, wawancara di Medan, tanggal 25 Februari 2021

- 4) Fotocopy identitas suami/istri (KTP/SIM/Paspor)
 - 5) Fotocopy Kartu Keluarga
 - 6) Fotocopy buku nikah
 - 7) Fotocopy surat agunan
- c) Jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun
 - d) Analisis pembiayaan difokuskan pada kemampuan usaha
 - e) Maksimal pembiayaan sebesar tambahan modal kerja yang dibutuhkan
 - f) Agunan (milik nasabah, suami, istri, orang tua, mertua, anak)
 - 1) Rasio agunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diatur dalam surat edaran Direksi
 - 2) Tatacara penilaian dan pengikatan agunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diatur dalam surat edaran Direksi
2. Profesional (Apoteker, dokter, akuntan, notaris, dll)
- a) Sumber pengembalian berasal dari pendapatan praktek setiap bulan dan hasil usaha
 - b) Syarat :
 - 1) Membuka rekening tabungan/ giro
 - 2) Fotocopy NPWP untuk pembiayaan >100 juta
 - 3) Fotocopy bukti legalitas profesi dan atau izin praktik (s/d 100 juta cukup dengan surat keterangan lurah)
 - 4) Fotocopy identitas suami/istri (KTP/SIM/Paspor)
 - 5) Fotocopy Kartu Keluarga
 - 6) Fotocopy buku nikah
 - 7) Fotocopy surat agunan
 - c) Jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun
 - d) Analisis pembiayaan difokuskan pada pendapatan hasil praktik dan hasil usaha
 - e) Maksimal pembiayaan sebesar tambahan modal kerja yang dibutuhkan
 - f) Agunan (milik nasabah, suami, istri, orang tua, mertua, anak)

- 1) Rasio agunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diatur dalam surat edaran Direksi
 - 2) Tatacara penilaian dan pengikatan agunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diatur dalam surat edaran Direksi
3. Badan Usaha
- a) Sumber pengembalian berasal dari laba usaha
 - b) Syarat :
 - 1) Membuka rekening tabungan/ giro
 - 2) Fotocopy NPWP untuk pembiayaan >100 juta
 - 3) Fotocopy bukti legalitas usaha antara lain SIUP (surat izin usaha perdagangan), SIUJK (surat izin usaha jasa konstruksi), SKITU (surat keterangan izin tempat usaha), TDP (tanda daftar perusahaan), HO (izin gangguan), dll
 - 4) Fotocopy identitas suami/istri (KTP/SIM/Paspor)
 - 5) Fotocopy Kartu Keluarga
 - 6) Fotocopy buku nikah
 - 7) Fotocopy surat agunan
 - c) Jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun
 - d) Analisis pembiayaan difokuskan pada kemampuan usaha
 - e) Maksimal pembiayaan sebesar tambahan modal kerja yang dibutuhkan
 - f) Agunan (milik nasabah, suami, istri, orang tua, mertua, anak)
 - 1) Rasio agunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diatur dalam surat edaran Direksi
 - 2) Tatacara penilaian dan pengikatan agunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan diatur dalam surat edaran Direksi

Asuransi:

1. Setiap pembiayaan harus ditutup dengan asuransi
 - a) Diri nasabah, yaitu risiko meninggal
 - b) Agunan yaitu risiko kebakaran atau kerusakan

- c) Pembiayaan, yaitu untuk risiko kurang atau tidak adanya agunan
- 2. Agunan diasuransikan minimal sebesar plafond pembiayaan, jangka waktu asuransi sesuai dengan jangka waktu pembiayaan
- 3. Pertanggungansurance dilakukan kepada perusahaan asuransi yang bonafide dan telah melakukan kerja sama dengan PT. Bank Sumut
- 4. Asuransi harus dilakukan dengan syarat Banker's Clause
- 5. Biaya premi atas penutupan asuransi menjadi beban nasabah
- 6. Petunjuk teknis penutupan pertanggungansurance dan syarat pengajuan klaim diatur dalam ketentuan sendiri

Prosedur pemberian pembiayaan:

- 1. Pengusaha
 - a) Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan iB Modal Kerja
 - b) Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi
 - c) Petugas bank memeriksa kelengkapan dan kebenaran lampiran kemudian pada fotocopy dokumen distempel, diparaf oleh petugas dan di tandatangan oleh Pinsi. Khusus fotocopy surat barang agunan ditandatangani pemimpin cabang
 - d) Melakukan wawancara sebelum survei (checking on the spot)
 - e) Bank melakukan konfirmasi melalui sistem informasi debitur (SID) untuk mengetahui apakah pemohon telah memiliki fasilitas kredit/pembiayaan pada bank lain
 - f) Bank melakukan konfirmasi/survei
 - g) Untuk jumlah pembiayaan > 5 Miliar penilaian agunan dilakukan oleh penilai independen disamping penilaian oleh pihak bank
 - h) Bank melakukan analisis yang mencakup: data pemohon, kelengkapan usaha, data legalitas usaha, keterangan usaha, data pembiayaan, barang agunan, aspek manajemen, hukum, teknis, pemasaran dan aspek keuangan (neraca, L/R dan cas flow)

- i) Jika berdasarkan analisis pemohon layak menerima fasilitas pembiayaan maka bank menerbitkan SP4 kepada nasabah, nasabah menandatangani diatas materai.
- j) Jika berdasarkan analisis pemohon tidak layak menerima pembiayaan harus segera memberitahukan penolakan dengan bahasa yang santun tanpa harus memberitahukan alasan penolakan dengan waktu maksimal 7 hari dari agenda masuk surat pemohon.
- k) Pembiayaan dikatakan layak jika berdasarkan penilaian analisis data bank telah terpenuhi dan yakin bahwa nasabah dapat membayar seluruh kewajiban
- l) Apabila pemberian pembiayaan melebihi wewenang pemimpin cabang syariah, maka kantor cabang mengajukan permohonan izin memberikan pembiayaan (IMP) kepada Direksi cq Divisi Usaha Syariah dengan melampirkan:
 - 1) Asli surat permohonan izin memberikan pembiayaan dari kantor cabang
 - 2) Fotocopy surat permohonan calon nasabah
 - 3) Fotocopy kelengkapan syarat atau administrasi pembiayaan yang masih berlaku
 - 4) Fotocopy surat konfirmasi antar bank beserta jawaban dan SID (sistem informasi debitur)
 - 5) Fotocopy analisa pendahuluan termasuk bukti pendukung tujuan pembiayaan dan sumber pengembalian pembiayaan
 - 6) Fotocopy analisa lanjutan (aspek manajemen, hukum, teknis, pemasaran dan keuangan)
 - 7) Fotocopy daftar transaksi, sketsa lokasi, asli foto tempat usaha dan foto agunan yang diambil dari beberapa sudut
 - 8) Fotocopy surat agunan dan PBB terakhirUntuk pembiayaan yang melebihi wewenang Pemimpin Cabang Pembantu Syariah, maka kantor cabang pembantu

syariah mengajukan permohonan IMP kepada pemimpin cabang syariah induknya dengan melampirkan data sebagaimana dilampirkan diatas.

2. Profesional

- a) Mengisi dan menandatangani surat permohonan pembiayaan iB Modal Kerja
- b) Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi
- c) Petugas bank memeriksa kelengkapan dan kebenaran lampiran kemudian pada fotocopy dokumen distempel, diparaf oleh petugas dan di tandatangan oleh Pinsi. Khusus fotocopy surat barang agunan ditandatangani pemimpin cabang
- d) Jika menurut penilaian usaha nasabah tersebut layak sementara itu izin yang diperlukan belum ada, maka cabang dapat memproses pembiayaan yang pencairannya baru dapat dilakukan jika telah memenuhi persyaratan pembiayaan seperti yang tercantum dalam SP4.
- e) Bank melakukan konfirmasi melalui sistem informasi debitur (SID) untuk mengetahui apakah pemohon telah memiliki fasilitas kredit/pembiayaan pada bank lain
- f) Bank melakukan konfirmasi/survey
- g) Untuk jumlah pembiayaan > 5 Miliar penilaian agunan dilakukan oleh penilai independen disamping penilaian oleh pihak bank
- h) Bank melakukan analisis yang mencakup: data pemohon, kelengkapan usaha, data legalitas usaha, keterangan usaha, data pembiayaan, barang agunan, aspek manajemen, hukum, teknis, pemasaran dan aspek keuangan (neraca, L/R dan cas flow)
- i) Jika berdasarkan analisis pemohon layak menerima fasilitas pembiayaan maka bank menerbitkan SP4 kepada nasabah, nasabah menandatangani diatas materai.

j) Jika berdasarkan analisis pemohon tidak layak menerima pembiayaan harus segera memberitahukan penolakan dengan bahasa yang santun tanpa harus memberitahukan alasan penolakan dengan waktu maksimal 7 hari dari agenda masuk surat pemohon.

k) Pembiayaan dikatakan layak jika berdasarkan penilaian analisis data bank telah terpenuhi dan yakin bahwa nasabah dapat membayar seluruh kewajiban

l) Apabila pemberian pembiayaan melebihi wewenang pemimpin cabang syariah, maka kantor cabang mengajukan permohonan izin memberikan pembiayaan (IMP) kepada Direksi cq Divisi Usaha Syariah dengan melampirkan:

- 1) Asli surat permohonan izin memberikan pembiayaan dari kantor cabang
- 2) Fotocopy surat permohonan calon nasabah
- 3) Fotocopy kelengkapan syarat atau administrasi pembiayaan yang masih berlaku
- 4) Fotocopy surat konfirmasi antar bank beserta jawaban dan SID (sistem informasi debitur)
- 5) Fotocopy analisa pendahuluan termasuk bukti pendukung tujuan pembiayaan dan sumber pengembalian pembiayaan
- 6) Fotocopy analisa lanjutan (aspek manajemen, hukum, teknis, pemasaran dan keuangan)
- 7) Fotocopy daftar transaksi, sketsa lokasi, asli foto tempat usaha dan foto agunan yang diambil dari beberapa sudut
- 8) Fotocopy surat agunan dan PBB terakhir

Untuk pembiayaan yang melebihi wewenang Pemimpin Cabang Pembantu Syariah, maka kantor cabang pembantu syariah mengajukan permohonan IMP kepada pemimpin cabang syariah induknya dengan melampirkan data sebagaimana dilampirkan diatas.

Prosedur pencarian pembiayaan:

1. Bank memastikan bahwa nasabah telah menerima dan menandatangani SP4
2. Untuk nasabah yang belum memiliki rekening, maka wajib membuka rekening tabungan/ giro
3. Bank mempersiapkan:
 - a) Akad pembiayaan
 - b) Jadwal angsuran
 - c) Nota pencairan dan nota pembebanan biaya pembiayaan (administrasi, notaris dan premi asuransi)
 - d) Surat tanda terima agunan
 - e) Surat permohonan asuransi kepada perusahaan asuransi
 - f) Surat kuasa kepada notaris membawa surat agunan untuk peningkatan dan atau pengikatan
4. Nasabah bersama suami/istri membawa asli surat-surat agunan dan menghadirkan suami/istri dan atau suami/istri pemilik barang jaminan apabila barang agunan tersebut tidak atas nama nasabah maupun suami/istri nasabah
5. Sebelum akad pembiayaan ditandatangani untuk memenuhi atas transportasi maka pejabat bank wajib memberitahukan kepada nasabah nisbah bagi pihak bank dan nasabah, jangka waktu pembiayaan, surat agunan yang diikat dan biaya-biaya yang dibebankan. Setelah nasabah menyetujuinya barulah dilakukan penandatanganan akad pembiayaan
6. Akad pembiayaan dan jadwal angsuran ditandatangani oleh nasabah bersama suami/istri, suami/istri pemilik barang jaminan (bila jaminan tidak atas nama nasabah) dan pejabat bank yang disaksikan notaris
7. Membuka rekening pembiayaan atas nama nasabah pada aplikasi OLIB'S Syariah
8. Pencairan pembiayaan disetorkan ke rekening nasabah.

Mudharabah termasuk kedalam *natural uncertainty contract* product yang artinya pembiayaan ini mendatangkan ketidakpastian dalam menghasilkan laba atau keuntungan dari dana yang telah disalurkan bank untuk membiayai proyek yang telah disepakati antara bank dan nasabah. Pembiayaan *mudharabah* sebenarnya merupakan pembiayaan yang ideal di bank syariah, asalkan kedua pihak yaitu bank dan nasabah menjalankan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak dengan sebenar-benarnya dan berlaku jujur akan setiap hal yang berkaitan dengan kerjasama khususnya mengenai pemasukan dan pengeluaran usaha. Sehingga tidak merugikan salah satu pihak.

PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan telah banyak menyalurkan pembiayaan dengan akad *mudharabah*. Namun, setiap tahun ada saja pembiayaan bermasalah atau macet yang disebabkan oleh nasabah yang berakibat merugikan pihak bank. Dengan banyaknya pembiayaan bermasalah yang terjadi setiap tahunnya, hal ini membuktikan bahwa pembiayaan *mudharabah* yang dijalankan PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan nyatanya tidak berhasil 100%.

Untuk itu, dalam menjalankan pembiayaan dengan akad *mudharabah* tentunya PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan harus menerapkan prinsip kehati-hatian yang tinggi agar dapat meminimalisir risiko yang menyebabkan kerugian dari pihak bank maupun pihak nasabah. Tingginya risiko dari pembiayaan *mudharabah* dikarenakan bank akan memberikan modal dalam pembiayaan sebesar 100% kepada nasabah, dan bank harus siap menanggung kerugian jika usaha yang dijalankan nasabah tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Setiap tahunnya PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan menerima banyak permohonan pembiayaan *mudharabah* tetapi hampir 50% dari nasabah yang mengajukan pembiayaan tidak memenuhi syarat

sehingga gagal mendapatkan pembiayaan dari Bank Sumut Syariah. Dikarenakan tingginya risiko pembiayaan *mudharabah*, saat ini PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan sangat ketat menyeleksi calon nasabah yang mengajukan pembiayaan *mudharabah*. Banyak pertimbangan yang dilakukan bank sebelum menyalurkan pembiayaan karena kerugian dari akad *mudharabah* seluruhnya akan ditanggung oleh *shahibul maal* (pemilik modal) kecuali ada kecerobohan dari nasabah.⁵⁴

Risiko yang akan dihadapi oleh PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan dalam menjalankan pembiayaan *mudharabah* adalah risiko yang disebabkan oleh hubungan *principal-agent* yaitu hubungan antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*). Permasalahan antara pemilik modal dan pengelola usaha ini yang sering terjadi adalah permasalahan *asymmetric information*.

C. Penyebab Permasalahan *Asymmetric Information* pada Pembiayaan *Mudharabah* di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan

Pembiayaan *mudharabah* merupakan salah satu produk dalam perbankan syariah yang bersifat sebagai pembiayaan produktif dengan menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana atau modal usaha kepada nasabah sebagai pihak yang defisit atau membutuhkan dana. Dilihat dari fungsinya sebagai pembiayaan produktif, pembiayaan dengan akad *mudharabah* ini merupakan pembiayaan dengan tingkat risiko yang tinggi. Salah satu penyebab tingginya risiko pembiayaan *mudharabah* dilihat dari segi hukum yang tidak memperbolehkan adanya jaminan kecuali untuk menghindari kelalaian yang dilakukan nasabah atau menjaga-jaga agar nasabah tidak melakukan kesalahan yang disengaja. Sehingga diperlukan prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh bank dalam menjalankan pembiayaan dengan akad *mudharabah* ini. Risiko paling tinggi yang akan

⁵⁴ Muhammad Harsono, Account Officer PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan, wawancara di Medan, tanggal 22 Juni 2021

dihadapi oleh PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan dalam menjalankan pembiayaan *mudharabah* adalah risiko *asymmetric information*.

Asymmetric information adalah suatu permasalahan yang disebabkan karena adanya kesenjangan informasi antara bank dan nasabah. Kesenjangan informasi ini menyebabkan tidak seimbangya informasi yang diterima bank. Pihak nasabah yang berperan sebagai pengelola usaha cenderung memiliki informasi yang lebih banyak dari pada bank yang hanya berperan sebagai pemilik modal dan melakukan pengawasan secara berkala. Sehingga tingkat kejujuran dan keamanahan nasabah sangat penting dalam pembiayaan *mudharabah* ini. Tidak jarang nasabah memilih menyembunyikan informasi penting tentang usahanya kepada pihak bank.

Indikasi terjadinya permasalahan *asymmetric information* dapat diketahui dari peningkatan NPF atau jumlah pembiayaan bermasalah. Pertumbuhan NPF dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 4.1
Rasio NPF Pada Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad *Mudharabah*
(Dalam Milyar Rupiah) Periode 2016-2020

No.	Tahun	Jumlah Pembiayaan Modal Kerja yang disalurkan	Jumlah Pembiayaan Bermasalah	Rasio NPF
1	2016	446.141.195	42.956.712	9.63%
2	2017	366.579.837	21.784.864	5.94%
3	2018	548.070.733	20.147.649	3.68%
4	2019	290.703.206	60.808.338	20.92%
5	2020	270.786.067	57.051.892	21.07%

Sumber : Diolah dari data PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan

Dari data tersebut terlihat bahwa dari tahun 2016 hingga tahun 2020 rasio NPF PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan terjadi peningkatan yang cukup tinggi. Dimana peningkatan pembiayaan bermasalah yang menyebabkan meningkatnya rasio NPF (*Non Performing*

Financing). Semakin besarnya NPF maka semakin tinggi pula tingkat pembiayaan bermasalah, sehingga mengakibatkan turunnya pendapatan yang berpengaruh pada kinerja dan tingkat kesehatan pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan. Semakin tinggi rasio NPF maka semakin tinggi pula indikasi terjadinya *asymmetri information*.

Asymmetric information dapat terjadi sebelum berlangsungnya pembiayaan dan sesudah akad pembiayaan *mudharabah*. Permasalahan yang terjadi sebelum pembiayaan berlangsung dinamakan *adverse selection*. Sedangkan permasalahan yang terjadi sesudah akad pembiayaan *mudharabah* dilakukan adalah permasalahan *moral hazard*.

1. Penyebab permasalahan *Adverse Selection* pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan

Adverse selection dalam sebuah teori dijelaskan merupakan suatu masalah yang timbul ketika penyeleksian nasabah sebelum kontrak pembiayaan dilakukan. Ketidakjujuran nasabah adalah penyebab dari adanya masalah *adverse selection* ini. Calon nasabah yang tidak mau jujur tentang usaha yang diajukannya merupakan nasabah yang berisiko tinggi.⁵⁵ Hal ini mengindikasikan bahwa sulitnya pihak bank dalam mengetahui karakteristik yang sebenarnya dari calon nasabah yang mengajukan pembiayaan *mudhrabah*, dikarenakan adanya penyembunyian informasi yang dilakukan calon nasabah untuk meyakinkan bank agar permohonan pembiayaannya direalisasikan oleh pihak bank.

Teori selanjutnya menjelaskan bahwa permasalahan yang timbul dari adanya hubungan antara *principal-agent* yaitu sulit dan mahal nya bagi

⁵⁵ Misnen Ardiansyah, "Bayang-bayang Teori Keagenan pada Produk Pembiayaan Perbankan Syariah" dalam *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 14, No. 2, Desember 2014, h. 262.

principal sebagai pemilik modal untuk mengawasi dan membuktikan usaha yang dijalankan *agent*.⁵⁶

Indikator dari *adverse selection* adalah tingkat bagi hasil dimana bagi hasil setiap nasabah berbeda-beda tergantung dari besar pembiayaan yang diajukannya. Nisbah bagi hasil harus dihitung dari besar usaha dan berapa yang jadi porsi keuntungan bank. Konsep nisbah bagi hasil yang digunakan PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan terdiri dari dua yaitu *revenue sharing* dan *profit sharing*.⁵⁷ *Revenue sharing* merupakan bagi pendapatan sedangkan *profit sharing* merupakan bagi laba. Untuk mendapatkan tingkat bagi hasil yang tinggi tidak jarang nasabah melakukan segala cara salah satunya dengan menyembunyikan informasi serta karakteristik yang sebenarnya dari dirinya inilah yang disebut dengan melakukan tindakan *adverse selection*.

Sulitnya pihak bank dalam mengetahui kondisi sebenarnya dari usaha nasabah dapat menimbulkan masalah *asymmetric information*. Berikut ini merupakan penyebab dari terjadinya tindakan *adverse selection*:

a. Karakter Nasabah

Dalam hal menyalurkan pembiayaan *mudharabah* bank harus dapat mengetahui karakter asli dari calon nasabah dan usaha calon nasabah yang akan dibiayai oleh bank. Usaha tersebut tentunya harus memiliki prospek yang bagus sehingga akan menghasilkan profit kedepannya. Bank syariah tentu akan memprediksi bagaimana profit yang akan dihasilkan oleh calon nasabah, apabila tidak sesuai dengan kriteria dan keinginan bank maka bank tidak akan menerima permohonan pembiayaan calon nasabah tersebut. Dalam kondisi seperti ini, nasabah yang memiliki usaha

⁵⁶ Satia Nur Maharani, "Menyibak Agency Problem pada Kontrak Mudharabah dan Alternatif Solusi" dalam *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 12, No. 3, September 2008, h. 483.

⁵⁷ Arif Abdillah, Pelaksana Madya penyelamatan Pembiayaan PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan, wawancara di Medan, tanggal 16 April 2021

tidak sesuai dengan kriteria bank dihadapkan pada risiko bahwa pembiayaan yang diajukannya tidak akan diterima oleh bank jika mengatakan dengan jujur usaha yang dijalankannya. Hal ini memungkinkan nasabah akan memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kebenaran hanya untuk menyakinkan pihak bank agar permohonan pembiayaannya diterima.

Penyebab permasalahan *adverse selection* yang sering terjadi adalah sulitnya bank dalam mengetahui karakteristik asli dari calon nasabah dan kemampuannya dalam mengelola dana yang akan diberikan oleh bank. Sebagai calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan *mudharabah* pastinya akan menampilkan sisi terbaik dari dirinya agar bank percaya dan nasabah mendapatkan pembiayaan yang diharapkan dengan bagi hasil yang tinggi. Untuk mengetahui karakter dari nasabah, pihak bank harus melakukan verifikasi informasi mengenai data diri calon nasabah dalam menyeleksi pembiayaan produktif dengan akad *mudharabah*.

Permasalahan *adverse selection* yang terjadi pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan adalah saat sebelum terjadinya pembiayaan yaitu ketika nasabah memberikan informasi tentang kondisi usaha yang dijalankannya ataupun kondisi agunan yang dimilikinya. Nasabah yang memiliki usaha yang tidak sesuai dengan syarat dan kriteria yang diinginkan bank akan melakukan tindakan *hidden information*. Dimana nasabah akan memanipulasi atau menyembunyikan informasi tentang kondisi yang sesungguhnya dari usahanya, baik dari kondisi keuangan sampai kondisi kemampuannya dalam mengelola usaha. Calon nasabah akan menyampaikan kondisi usahanya lebih baik dari yang sesungguhnya kepada pihak bank agar pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah dapat diterima. Masalah yang sering terjadi di PT. Bank Sumut Syariah Kantor Cabang Syariah Medan adalah pemalsuan legalitas dokumen seperti pemalsuan rekening koran dan pemalsuan data-data keuangan.

Untuk itu segala fotocopy dokumen harus disertai dokumen aslinya untuk menghindari adanya kecurangan.

Dari hasil wawancara diketahui bahwa tindakan yang dilakukan nasabah dalam masalah *adverse selection* pada Bank Sumut Syariah adalah berupa menyembunyikan karakteristik serta memanipulasi informasi usahanya seperti informasi keuangan dengan menampilkan data keuangan yang seolah-olah kondisinya baik semata-mata agar permohonan pembiayaan yang diajukan nasabah dapat diterima oleh bank dan nasabah dapat memperoleh nisbah bagi hasil yang tinggi.

b. Kesalahan dalam Analisa

Permasalahan *adverse selection* selanjutnya yang dihadapi oleh Bank Sumut Syariah disebabkan oleh kesalahan dalam menganalisa kemampuan calon nasabah pembiayaan *mudharabah*. Tujuan dari analisis adalah untuk mengetahui kondisi usaha calon nasabah terutama terkait dengan finansialnya. Analisis dilakukan untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar serta menentukan jumlah pembiayaan yang pantas dan wajar diterima oleh calon nasabah. Oleh karena itu, kesalahan dalam analisis sangatlah berbahaya bagi bank dan harus dihindari guna mendapatkan nasabah pembiayaan *mudharabah* yang benar-benar layak agar tidak terjadinya kerugian bagi pihak bank. Untuk itu Bank Sumut Syariah pastinya selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menganalisis agar tidak terjadi kesalahan.

Kesalahan dalam analisis pada PT. Bank Sumut Syariah jarang terjadi, karena bank akan survei langsung kelapangan. Hal yang sering terjadi adalah nasabah melakukan wanprestasi. Sehebat-hebatnya analisis bank, jika nasabah berniat wanprestasi pasti bank bisa tertipu. Bagi Bank Sumut Syariah yang terpenting adalah bank sudah melakukan survei lokasi usaha dan lokasi agunan nasabah. Kalau memang nasabah tidak sesuai dengan analisis bank, mungkin memang dari awal sebelum pembiayaan

etika nasabah sudah tidak baik, yang ingin menggunakan dana bank itu untuk keperluan yang lain. Jadi sangat jarang terjadi kesalahan analisis bank karena pastinya analisis dari bank sudah dibekali ilmu, semua tergantung dari niat nasabahnya mau jujur atau tidak dalam kerjasama.⁵⁸

Kesalahan dalam analisa yang dilakukan oleh pihak bank terhadap nasabah dapat memunculkan masalah *asymmetric information*. Jika kesalahan dalam menganalisis nasabah tidak langsung disadari oleh bank maka pada tahapan-tahapan pembiayaan *mudharabah* yang selanjutnya akan mengalami kesalahan juga. Tetapi kesalahan dalam menganalisis nasabah pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan tidak terus berlanjut sampai pada proses pencairan pembiayaan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak bank.

2. Penyebab permasalahan *Moral Hazard* pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan

Selain masalah *adverse selection*, PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan juga dihadapkan dengan masalah *moral hazard*. *Moral hazard* merupakan jenis dari *asymmetric information*. Masalah *moral hazard* terjadi ketika pembiayaan *mudharabah* telah berjalan, dimana nasabah telah menerima pembiayaan oleh bank. *Moral hazard* adalah tindakan yang berupa perilaku buruk dari nasabah pembiayaan yang dapat merugikan diri sendiri dan pihak lain.

Dalam sebuah teori dijelaskan bahwa permasalahan *moral hazard* dapat berupa memanipulasi laporan jumlah keuntungan. Dalam hal ini nasabah (*mudharib*) melaporkan hasil profit yang didapatkannya dengan tidak sebenarnya, biasanya nasabah akan memanipulasi jumlah profit yang dihasilkan lebih rendah dari yang sebenarnya. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa *moral hazard* terjadi ketika nasabah pembiayaan

⁵⁸ Muhammad Harsono, Account Officer PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan, Wawancara, pada tanggal 22 Juni 2021

mengabaikan etika syariah yaitu tidak adanya kejujuran dalam melakukan kerjasama.

Teori selanjutnya menjelaskan bahwa masalah *moral hazard* utama yang ditemukan dalam implementasi produk pembiayaan *mudharabah* adalah pelanggaran ketentuan perjanjian yang telah disepakati. Sehingga bisnis yang dibiayai oleh bank tidak dijalankan sesuai dengan kesepakatan diawal. Tentu saja hal ini akan menimbulkan kekhawatiran dari pihak bank terhadap penyalahgunaan dana (*side streaming*) yang dilakukan nasabah, dimana nasabah tidak menggunakan dana yang telah diberikan bank sesuai dengan apa yang tertera dalam akad.⁵⁹

Indikator dari terjadinya masalah *moral hazard* ini adalah kebijakan pembiayaan dari bank. Dimana jika kebijakan pembiayaan ditingkatkan tetapi tetap menimbulkan pembiayaan bermasalah atau rasio NPF nya tetap naik maka hal itu mengindikasikan terjadinya tindakan *moral hazard*. Berikut ini merupakan penyebab dari tindakan *moral hazard*:

a. Penyimpangan Etika

Moral hazard merupakan tindakan yang tidak mementingkan etika dan moral dalam berbisnis. Masalah *moral hazard* yang terjadi pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan disebabkan karena kurangnya etika dan moral syariah nasabah serta penyimpangan yang dilakukan nasabah pembiayaan *mudharabah*. Penyimpangan ini biasanya berupa kurangnya rasa tanggung jawab nasabah dimana nasabah tidak amanah dalam mengelola dana yang diberikan oleh bank. Tindakan yang dilakukan nasabah tersebut jelas tidak sesuai dengan SOP, asas kehati-hatian dan kesengajaan dalam melakukan tindakan penyelewengan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri.

⁵⁹ Friyanto, "Pembiayaan Mudharabah, Risiko dan Penanganannya (Studi Kasus Pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang)". Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 15, No. 2, September 2011, h. 116

Penyimpangan pada etika dan kontrak dapat berupa pelaporan jumlah keuntungan yang tidak benar. Dimana nasabah memanipulasi data tentang keuntungan usahanya lebih rendah dari yang sebenarnya. Tindakan manipulasi laporan profit ini bertujuan untuk mengutungkan diri sendiri. Sehingga dari hasil manipulasi laporan profit ini nasabah pembiayaan *mudharabah* akan memperoleh bagian keuntungan yang lebih besar dari yang seharusnya ia peroleh.

Seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang masalah PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan menghadapi masalah *moral hazard* berupa memanipulasi laporan keuangan. Dari data pembiayaan *mudharabah* tahun 2020 terdapat 44 nasabah yang mengalami pembiayaan *mudharabah* bermasalah. Dari ke 44 nasabah pembiayaan bermasalah yang ada, 70% diantaranya di sebabkan karena omzet usaha menurun dan masalah *asymmetric information* yaitu *moral hazard* yang berupa memanipulasi laporan keuangan dengan tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Sisanya sebesar 30% terjadi karena masalah keluarga seperti perceraian, masalah eksternal atau bencana alam seperti pandemi covid-19 dan masalah persaingan usaha.⁶⁰ Tindakan *moral hazard* tersebut tentu saja merugikan pihak bank sebagai pemilik dana. Untuk itu diperlukan adanya tindakan penanganan yang efisien agar mendorong *mudharib* menggunakan dana yang telah diberikan bank dengan cara terbaiknya dalam menjalankan usaha dan menekan *mudharib* untuk melaporkan pendapatan yang diperolehnya dengan benar.

Dari wawancara yang dilakukan diketahui bahwa nasabah cenderung melakukan pelanggaran kontrak pembiayaan *mudharabah* dikarenakan nasabah tidak mau menanggung kerugian yang disebabkan olehnya. Karena kerugian dari pembiayaan *mudharabah* akan ditanggung oleh bank sebagai pemilik modal jika kerugian tersebut terbukti bukan

⁶⁰ Yuna Teruna, Pimpinan Seksi Operasional PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan, wawancara di Medan, tanggal 22 Februari 2021

akibat dari kelalaian nasabah. Jadi nasabah akan menutupi kerugian yang disebabkan dengan mengatakan bahwa kerugian tersebut terjadi karena faktor lain yang tidak dapat dihindari seperti pandemi covid-19.

b. Kurangnya Pengawasan (*monitoring*)

Setelah menyalurkan pembiayaan bank tidak mungkin melakukan pengawasan secara terus menerus secara intensif kepada nasabah pembiayaan *mudharabah*. Hal ini tentunya akan membuat nasabah merasa kurang mendapat pengawasan oleh bank sehingga kewajiban atas pembiayaan kepada bank tidak dipenuhi dengan baik dan nasabah memungkinkan akan melakukan penyimpangan dalam mengelola dana dan dalam menjalankan usahanya (*side streaming*).

Hal lain yang menyebabkan timbulnya masalah *moral hazard* dalam pembiayaan *mudharabah* adalah karena terdapat keterbatasan bank sebagai pemilik dana dalam ikut campur pada usaha yang dijalankan oleh nasabah pembiayaan *mudharabah*. Pada pembiayaan ini bank hanya dapat melakukan pengawasan kepada nasabah karena bank bertindak sebagai pemilik dana dan akan menerima keuntungan nisbah bagi hasil dari pendapatan profit yang dihasilkan dari usaha yang dijalankan nasabah tersebut.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan karyawan PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan diperoleh informasi bahwa masalah *moral hazard* yang terjadi pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan adalah tindakan pelanggaran terhadap kontrak atau akad yang diberikan oleh pihak bank. Tindakan tersebut berupa pelanggaran pelaksanaan pengelolaan dana pembiayaan yang dilakukan nasabah. Pelanggaran tersebut dilakukan oleh salah satu nasabah pembiayaan *mudharabah* Bank Sumut Syariah yaitu nasabah A (nama nasabah disamarkan atas kerahasiaan bank).

Nasabah A mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* kepada Bank Sumut Syariah untuk suatu proyek. Pada saat pembiayaan *mudharabah* telah berlangsung, nasabah A melakukan tindakan pelanggaran terhadap kesepakatan akad pembiayaan *mudharabah*. Nasabah A menggunakan dana yang diberikan oleh bank tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui diawal akad *mudharabah*. Pelanggaran yang dilakukan nasabah A adalah bentuk pelanggaran *side streaming* yaitu dimana dana pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank tidak digunakan untuk kepentingan pembiayaan. Pada kasus yang terjadi pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan ini nasabah A hanya menggunakan setengah dananya untuk menjalankan suatu proyek yang telah disepakati dengan bank dan setengah dari dana yang diberikan digunakan nasabah A untuk keperluan lain. Hal ini dapat dideteksi oleh pihak bank dengan melihat laporan keuangan nasabah A dan terdapat data yang mencurigakan dari laporan tersebut. Tindakan yang dilakukan nasabah A adalah pelanggaran dari kontak yang telah disepakati antara nasabah A dengan Bank Sumut Syariah dan tentunya hal ini akan merugikan pihak bank.⁶¹

Tindakan yang dilakukan pihak PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan terhadap pelanggaran yang dilakukan nasabah A yaitu dengan bertabayun dan mengecek ulang kebenaran dari nasabah A yang diduga melakukan pelanggaran terhadap penggunaan dana pembiayaan. Namun setelah nasabah A terbukti melakukan pelanggaran langkah awal yang dilakukan pihak bank adalah melakukan konfirmasi ke nasabah A dengan cara mengirim surat kepada nasabah dan dimintai keterangan. Jika tidak direspon bank akan mencoba meminta keterangan kepada orang terdekat dengan nasabah yang sekiranya juga mengetahui tentang proyek nasabah yang dibiayai oleh bank bagaimana proses pekerjaannya. Selanjutnya jika tidak ada kejelasan, maka bank mulai dengan upaya yang

⁶¹ Muhammad Harsono, Account Officer PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan, wawancara di Medan, tanggal 22 Juni 2021

lebih keras yaitu dengan melakukan pelelangan agunan. Sebelum pelelangan dilakukan bank akan kembali mengingatkan kepada nasabah tentang pertanggungjawabannya terhadap pelanggaran pembiayaan *mudharabah* yang telah dilakukan, jika nasabah tetap tidak kooperatif maka bank akan melelang agunan. Nilai dari agunan tersebutlah yang digunakan Bank Sumut Syariah untuk menutupi kerugian akibat gagal bayar oleh nasabah A.⁶²

Berdasarkan kasus-kasus yang dijelaskan diatas dapat dilihat bahwa permasalahan *moral hazard* yang terjadi pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan disebabkan oleh rendahnya karakter nasabah yang cenderung mengesampingkan etika syariah serta kurang berdampaknya proses *monitoring* yang dilakukan bank. Hal ini yang mendorong nasabah pembiayaan *mudharabah* dalam melakukan tindakan pelanggaran terhadap akad yang telah disepakati. Tindakan yang dilakukan oleh nasabah merupakan bentuk tindakan *side streaming* dimana nasabah tidak menggunakan dana yang telah diberikan oleh bank sesuai dengan kontrak perjanjian yaitu untuk keperluan pembiayaan. Apabila nasabah pembiayaan *mudharabah* menerapkan etika dan moral syariah yang tinggi maka tidak akan ada dorongan untuk melakukan tindakan penyimpangan terhadap dana pembiayaan yang diberikan oleh bank, dan masalah *moral hazard* dapat dihindari karena semua tergantung dari etika dan niat nasabah tersebut mau jujur atau tidak dalam kerjasama.

Untuk memudahkan pembaca, maka penulis juga menjelaskan penyebab terjadinya tindakan *asymmetric information* ini dalam bentuk tabel sebagai berikut:

⁶² *Ibid.*

Tabel 4.2
Penyebab *Asymmetric Information*

No.	<i>Asymmetric Information</i>	Nasabah	Bank
1.	<i>Adverse Selection</i>	<p>Karakter nasabah, nasabah melakukan tindakan <i>hidden information</i> (penyembunyian informasi) usaha atau agunan yang dimilikinya sebelum pembiayaan agar sesuai dengan ketentuan dan syarat yang diharuskan oleh bank serta sulitnya bank dalam mengetahui karakteristik asli dari calon nasabah dan kemampuannya dalam mengelola dana yang akan diberikan oleh bank. Demi meyakinkan bank, nasabah akan menyembunyikan karakter pribadi dirinya agar permohonan pembiayaannya diterima.</p>	<p>Kesalahan analisa, merupakan kesalahan yang paling fatal bila terjadi karena analisa terhadap nasabah dilakukan bank sebelum pembiayaan. Jika kesalahan dalam menganalisa nasabah tidak langsung disadari oleh bank maka pada tahapan-tahapan pembiayaan <i>mudharabah</i> yang selanjutnya akan mengalami kesalahan juga.</p>
		<p>Penyimpangan etika, kurangnya rasa tanggung jawab yang mendorong nasabah melakukan</p>	<p>Kurangnya Pengawasan (monitoring), keterbatasan bank dalam melakukan pengawasan</p>

2.	<i>Moral Hazard</i>	pelanggaran terhadap kontrak <i>mudharabah</i> . Penyimpangan pada etika dan kontrak dapat berupa pelaporan jumlah keuntungan yang tidak benar. Dimana nasabah memanipulasi data tentang keuntungan usahanya lebih rendah dari yang sebenarnya	secara terus menerus secara intensif kepada nasabah pembiayaan <i>mudharabah</i> memungkinkan nasabah melakukan penyimpangan dalam mengelola dana dan dalam menjalankan usahanya (<i>side streaming</i>).
----	---------------------	--	---

D. Dampak dari *Asymmetric Information* terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan

Asymmetric information yang terjadi di bank pasti akan memberikan dampak negatif baik bagi bank itu sendiri maupun bagi produk pembiayaannya yaitu pembiayaan *mudharabah*. Teori menjelaskan bahwa sebuah informasi yang tidak sempurna dapat menyebabkan kesalahan dalam menggambarkan keadaan yang sesungguhnya karena hanya mengungkapkan sisi baiknya saja, sehingga pembiayaan yang seharusnya ditolak menjadi diterima. Hal inilah yang menyebabkan pembiayaan macet atau bermasalah.⁶³ Pada masalah *moral hazard* akan menyebabkan risiko dari pembiayaan *mudharabah* menjadi lebih tinggi karena ketidakjelasan (*uncertainty*) dan pendapatan yang rendah serta tidak pasti.⁶⁴

⁶³ Iis Kurniasari Rivai, "Analisis Asimetri Informasi Terhadap Pemberian Kredit dan Penanganannya pada PT. BRI KCP Boulevard Manado" dalam *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 1, No. 3, September 2013, h. 1141

⁶⁴ Andy Fathur Rahman, "Analisis Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Moral Hazard Nasabah Pembiayaan Mudharabah". (Tesis, Program Magister Studi Islam Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga, 2010), h. 5.

Dampak negatif karena adanya tindakan *adverse selection* berupa penyembunyian informasi dimana bank tidak dapat mengetahui karakter sebenarnya dari nasabah pembiayaan *mudharabah* jika terus berlanjut dapat berakibat kesalahan dalam analisa. Apabila kesalahan dalam analisa terjadi maka akan menimbulkan kesalahan juga pada tahap-tahap selanjutnya. Kesalahan dalam menganalisa karakter nasabah pembiayaan *mudharabah* akan berdampak pada kesalahan pihak komite pemutus pembiayaan *mudharabah*. Sehingga hal ini berdampak pada turunnya kualitas pembiayaan. Kemudian akan muncul risiko gagal bayar yang akan merugikan pihak bank. Hal ini tentunya harus dihindari.

Adverse selection tidak begitu memberikan dampak yang berarti pada bank dikarenakan masalah ini terjadi sebelum akad pembiayaan *mudharabah* berlangsung, sehingga tidak merugikan pihak bank. Karena jika masalah *adverse selection* ini terdeteksi oleh bank, maka bank tidak akan melanjutkan pembiayaan *mudharabah*. Namun jika masalah *adverse selection* ini tidak terdeteksi oleh bank dan berlanjut hingga berlangsungnya akad *mudharabah* dan sampai pada tahapan pencairan dana, maka hal ini dapat merugikan pihak bank karena memunculkan risiko gagal bayar.

Sedangkan perilaku *moral hazard* yang merupakan tindakan penyimpangan dana akan menimbulkan beberapa dampak negatif bagi pihak bank yaitu:⁶⁵

1. Begitu nasabah macet atau gagal bayar, pendapatan bagi hasil pasti tertunda. Seharusnya bank menerima bagi hasil dari usaha tersebut tetapi karena nasabah macet bank tidak mendapat bagi hasil sesuai dengan yang diprediksikan sebelumnya bahkan bisa jadi tidak menerima. Hal ini pastinya mengurangi pendapatan bank secara langsung,

⁶⁵ Muhammad Harsono, Account Officer PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan, wawancara di Medan tanggal 22 Juni 2021

2. Mengurangi tingkat kesehatan bank. Seharusnya NPL pembiayaan *mudharabah* bisa bagus, namun karena nasabah macet akan memperburuk NPL. Jika NPL nya buruk akan mengurangi dana cadangan. Karena setiap pembiayaan yang masuk harus disediakan dana cadangan untuk membackup. Dana cadangan itu diambil dari laba bank sumut, dengan berkurangnya dana cadangan tersebut maka berkuranglah laba. Jika dana cadangan itu digunakan yang akan menyebabkan berkurangnya pencapaian bank sumut karena nasabah macet tersebut.
3. Mengurangi bagi hasil bagi penabung. Nasabah penabung yang ada pada Bank Sumut Syariah seharusnya mendapat bagi hasil kalau pembiayaannya lancar. Jika pembiayaan macet pendapatan bank berkurang maka bagi hasil untuk nasabah penabung juga berkurang. Karena sistem syariah keuntungannya tidak tetap ditentukan diawal seperti bank konvensional. Seberapa untung bank maka itu yang akan dibagi ke nasabah.

E. Penanganan *Asymmetric Information* pada Pembiayaan *Mudharabah* di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan

Risiko permasalahan *asymmetric information* akan selalu ada pada pembiayaan dengan akad *mudharabah*. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan dan tingkat risiko yang ditanggung antara bank dengan nasabah. Kedua pihak akan berupaya dalam memaksimalkan keuntungan dari usahanya masing-masing.

Dalam menekan permasalahan *asymmetric information*, baik masalah *adverse selection* ataupun masalah *moral hazard* diperlukan adanya tindakan dari Bank Sumut Syariah untuk melakukan penanganan sebagai bentuk solusi dalam mengatasi permasalahan *asymmetric information* sehingga kecil kemungkinan untuk terjadi lagi.

1. *Screening*

Dalam meminimalisir risiko pada pembiayaan *mudharabah* dan agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka bank sebagai pemilik modal perlu melakukan upaya untuk mencegah terjadinya masalah *adverse selection*. Salah satu upaya bank adalah melalui *screening* terhadap calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah*, *screening* atas proyek nasabah, dan membuat kontrak yang jelas dan lengkap seperti tentang nisbah bagi hasil, jangka waktu dan agunan.

Untuk mencegah terjadinya *adverse selection* PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan melakukan proses *screening*. Proses *screening* merupakan bagian dari proses analisa yang dilakukan di awal sebelum pembiayaan *mudharabah* dijalankan. Tujuan dilakukannya proses *screening* adalah untuk mengetahui dan menilai karakter yang sebenarnya dari calon nasabah serta hal-hal lainnya yang berhubungan dengan kepentingan pembiayaan *mudharabah*. Semua informasi tersebut selanjutnya akan dianalisa lebih lanjut melalui dokumen yang diajukan oleh calon nasabah. Apabila semua data dan dokumen calon nasabah sesuai dengan yang diinginkan Bank Sumut Syariah maka selanjutnya Bank Sumut Syariah melakukan *screening* secara lebih jauh yaitu melakukan penilaian pada kemampuan bisnis yang dimiliki nasabah, tanggung jawab nasabah, *transparancy*, profesionalisme, *akuntability*, serta potensi konflik yang mungkin saja terjadi.

2. Verifikasi

Upaya selanjutnya yang dilakukan untuk mengatasi masalah *asymmetric information* adalah dengan melakukan verifikasi terhadap nasabah. Pihak bank harus memverifikasi data yang diberikan nasabah agar tidak adanya kekeliruan. Tindakan verifikasi yang dilakukan oleh bank ini berkaitan dengan proses yang dilakukan pada saat pengajuan

pembiayaan *mudharabah*. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir pembiayaan macet dikemudian hari.

Verifikasi yang dilakukan oleh bank tentunya untuk mengungkap karakter sesungguhnya dari calon nasabah, dikarenakan hanya calon nasabahlah yang paling mengetahui kondisi dari usaha yang dijalankannya. Untuk itu bank melakukan pengecekan terhadap usaha nasabah. Apakah usaha yang dijalankan nasabah tersebut sesuai dengan syariat Islam, karena jika usaha nasabah tidak sesuai dengan syariat Islam maka bank tidak dapat memberikan pembiayaan *mudharabah* walaupun usaha tersebut memiliki prospek yang bagus serta mempunyai kemampuan yang tinggi dalam menghasilkan profit.

Kegiatan verifikasi ini sangat penting dilakukan untuk memastikan semua data yang diberikan oleh nasabah valid atau tidak yaitu dapat diartikan data tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Verifikasi yang dilakukan Bank Sumut Syariah biasanya merupakan verifikasi langsung. Verifikasi langsung adalah dengan melakukan kunjungan secara langsung sekaligus menjalin silaturahmi terhadap nasabah. Dalam hal ini bank akan memverifikasi langsung kebenaran dari data keuangan nasabah, seperti dengan melihat persediaan nasabah sesuai atau tidaknya dengan yang tercantum pada data keuangan nasabah.

Dari wawancara yang dilakukan terdapat beberapa cara verifikasi yang diterapkan Bank Sumut Syariah yaitu, hal pertama yang dilakukan Bank Sumut Syariah adalah melihat dari data, setelah dilihat data nasabah bank akan melakukan BI checking atau slip OJK baik perusahaannya maupun nasabahnya. Setelah melihat data OJK bank akan mengetahui pinjaman nasabah di bank lain macet atau tidak.

Selanjutnya, setelah tidak ada masalah dari data calon nasabah bank akan cek kelapangan artinya bank akan melakukan survei agunan, survei usaha nasabah. Untuk memudahkan survei Bank Sumut membagi

tim yang terdiri dari tim survei dan tim pencari fakta. Tim pencari fakta biasanya akan meminta keterangan dari orang terdekat nasabah seperti tetangga nasabah. Misalnya nasabah yang mengajukan pembiayaan membuka usaha bensin eceran, maka bank sumut akan memintai keterangan dari tetangga nasabah atau untuk lebih mendapatkan keterangan lebih rinci bank akan memintai keterangan dari pesaing usaha nasabah. Kalau soal agunan biasanya bank akan memintai keterangan kepada tetangga, bagaimana nasabah dalam bermasyarakat.

Untuk lebih meyakinkan bank tentang karakter nasabah, tidak jarang bank mencari informasi tentang calon nasabah melalui referensi nasabah lain. Misalnya nasabah yang akan mengajukan pembiayaan merupakan nasabah yang direkomendasikan atau dibawa oleh nasabah lama Bank Sumut Syariah. Bank akan menggali informasi tentang nasabah tersebut dari nasabah lama bank, kenal atau tidaknya nasabah Bank Sumut Syariah pada calon nasabah tersebut. Contoh lainnya, misalnya calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan *mudharabah* berdomisili di kecamatan A maka bank akan mencari informasi tentang calon nasabah tersebut dengan bertanya pada nasabah lama Bank Sumut Syariah yang juga berdomisili di kecamatan A. Minimal mencari nasabah yang usahanya sama di kecamatan tersebut. Kesimpulannya bank akan mencaritau track record calon nasabah tersebut.

Terakhir, karakter nasabah dapat dilihat dari supplier si calon nasabah. Misalnya nasabah membuka toko sembako, Bank Sumut Syariah akan meminta keterangan tentang calon nasabah kepada supplier tokonya seperti supplier rokok atau minyak ditoko calon nasabah tersebut tentang bagaimana karakter calon nasabah tersebut dalam bertransaksi kepada supplier tokonya, apakah pembayarannya lancar atau tidak.⁶⁶

⁶⁶ Muhammad Harsono, Account Officer PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan, wawancara di Medan, tanggal 22 Juni 2021

Dengan dilakukannya tindakan verifikasi oleh Bank Sumut Syariah, permasalahan tentang karakter nasabah yang sulit diketahui dapat diminimalisir, sehingga bank dapat memperoleh informasi terkait karakter dan usaha yang dijalankan sesungguhnya dari calon nasabah dengan baik.

3. *Monitoring*

Monitoring adalah suatu tindakan yang dilakukan bank untuk mengantisipasi tanda-tanda pelanggaran dari syarat yang telah disepakati oleh nasabah dan bank yang dapat menyebabkan turunnya kualitas pembiayaan. Dengan adanya *monitoring* bertujuan sebagai bentuk pengamanan yang diberikan oleh bank dengan terus mengikuti bagaimana nasabah menjalankan usahanya, baik secara langsung ataupun tidak langsung agar menghindari terjadinya pelanggaran dengan cara mendorong nasabah untuk mematuhi akad pembiayaan *mudharabah* yang telah disepakati pada awal terjadinya akad dan memberikan konsultasi serta saran agar usaha yang dijalankan nasabah berjalan dengan baik.

Upaya yang dilakukan Bank Sumut Syariah dalam menangani masalah *asymmetric information* adalah dengan melakukan *monitoring* nasabah secara berkala, minimal setahun 4 kali *monitoring* per triwulan baik itu secara kunjungan langsung maupun via telepon.⁶⁷ *Monitoring* yang dilakukan Bank Sumut Syariah secara langsung adalah dengan melakukan survei untuk memantau pengelolaan dana dan usaha dengan mendatangi langsung usaha yang dijalankan nasabah. *Monitoring* secara langsung ini akan memakan banyak biaya untuk itu Bank Sumut Syariah meminimalisirnya dengan lebih sering melakukan *monitoring* secara tidak langsung yaitu melalui telepon. *Monitoring* yang dilakukan oleh bank adalah bentuk upaya pengamanan yang diberikan kepada nasabah dengan

⁶⁷ Arif Abdillah, Pelaksana Madya Penyelamatan Pembiayaan PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan, wawancara di Medan, tanggal 16 April 2021

melakukan kontrol dan pemantauan terhadap pengelolaan modal yang dilakukan nasabah pembiayaan *mudharabah*.

Monitoring merupakan penanganan masalah *asymmetric information* yang paling efektif yang dilakukan Bank Sumut Syariah karena dengan dilakukannya *monitoring* secara rutin terbukti berhasil menekan penyimpangan-penyimpangan yang berupa masalah *asymmetric information*. Untuk itu diharapkan Bank Sumut Syariah dapat lebih meningkatkan serta mengoptimalkan kegiatan *monitoring* ini sehingga dapat terus memperkecil kemungkinan terjadinya masalah *asymmetric information*.

4. Penanaman Nilai-nilai Agama dan Etika Syariah

Permasalahan *asymmetric information* ini juga dapat diatasi dengan cara menanamkan nilai-nilai agama sehingga dapat mengendalikan diri dari perbuatan yang dilarang oleh agama seperti berbohong (*hazard*) sehingga nasabah berlaku jujur dalam menyampaikan hasil usaha. Jika hal ini terjadi maka akan membentuk kontrak pembiayaan *mudharabah* berjalan dengan semestinya dan mencegah terjadinya kecurangan.

Penanaman nilai-nilai agama yang menekankan pada penerapan etika syariah digunakan dalam mengendalikan diri nasabah agar tidak melakukan tindakan diluar kontrak yang sudah disepakati dan tetap menjalankan usahanya dengan amanah dalam mengelola dana yang diberikan oleh bank. Penerapan etika dan nilai agama inilah yang akan membatasi nasabah dalam melakukan penyimpangan. Ini yang membedakan perbankan syariah dengan konvensional, cara ini akan mencegah terjadinya perbuatan penyimpangan yang tidak diinginkan.

Lebih lanjut, jika masalah *asymmetric information* telah terjadi dan menyebabkan pembiayaan bermasalah atau macet maka dalam hal pembiayaan bermasalah, PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan

mempunyai cara dalam menanganinya tergantung pada berat ringannya masalah yang dihadapi serta sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Adapun strategi dalam menangani pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan lebih menggunakan cara-cara pendekatan yang bersifat kekeluargaan seperti melakukan silaturahmi, memberi peringatan, memperpanjang jangka waktu angsuran. Hal ini dilakukan untuk membantu nasabah dalam mencari solusi terbaik sekaligus memberi kesempatan kepada nasabah untuk kembali mengangsur kewajibannya sehingga tercipta rasa kekeluargaan diantara nasabah dan pihak PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan.

Jika potensi usahanya masih baik tetapi untuk memperbaiki kondisi usahanya perlu tambahan dana dengan membuat akad baru. Namun apabila kemacetan pembiayaan bermasalah tersebut disebabkan oleh kelalaian nasabah, maka pihak PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan akan melakukan langkah-langkah tertentu seperti memberikan surat peringatan (SP) kepada nasabah tersebut dan menyerahkan barang yang digunakan kepada PT. Bank Sumut Cabang Syariah Medan.

Menurut Muhammad Rozi Pahlawan sebagai seksi pembiayaan PT. Bank SUMUT Cabang Syariah Medan dalam menangani pembiayaan bermasalah ada 2 cara diantaranya penyelamatan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan sebagai berikut:⁶⁸

1. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

- a. Penjadwalan Kembali (Rescheduling) Pertama, Bank melakukan perubahan persyaratan pembiayaan kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah tersebut. Persyaratan yang diberikan hanya menyangkut jadwal pembayaran dan jangka waktu

⁶⁸ Muhammad Rozi Pahlawan, Seksi Pembiayaan PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan, wawancara di Medan, tanggal 22 Februari 2021

kredit yang memperoleh fasilitas rescheduling hanyalah debitur yang memenuhi persyaratan tertentu antara lain usaha debitur memiliki prospek untuk bangkit kembali dan debitur menunjukkan itikad baiknya.

- b. Persyaratan Kembali (Reconditioning), jika nasabah tidak ada itikad baik maka Bank melakukan persyaratan kembali yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat pembiayaan yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimal saldo pembiayaan.
- c. Penataan Kembali (Restructuring), jika tidak ada itikad baik lagi maka Bank melakukan perubahan syarat-syarat pembiayaan yang menyangkut penambahan dana bank, konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok penyertaan dalam perusahaan, yang dapat disertakan dengan penjadwalan kembali atau persyaratan kembali.

Adapun penyelesaian pembiayaan bermasalah sebagai berikut:

2. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Tindakan penyelesaian pembiayaan dengan pendekatan penerimaan bertahap atau sekaligus, baik karena tidak memenuhi syarat untuk direstrukturisasi maupun karena debitur mengajukan permohonan untuk menyelesaikan pembiayaannya, dimana sumber pelunasan berasal dari pihak internal dan/atau eksternal debitur atau dari hasil penjualan aset dan/atau agunan.

- a. Penagihan, PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan melakukan penagihan rutin terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah.

- b. Gugatan Hukum, salah satu penyelesaian pembiayaan bermasalah adalah melalui gugatan hukum. Tujuan proses penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui gugatan hukum dikarenakan gagalnya berbagai upaya penagihan yang dilakukan sebelumnya.
- c. Eksekusi Lelang Hak Tanggungan, lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan melakukan penjualan terhadap barang-barang yang dijadikan jaminan dalam rangka pelunasan kewajibannya. Didalam PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan penjualan jaminan yang harganya lebih dari hutang nasabah, maka kelebihan dari kewajibannya itu akan dikembalikan tetapi jika hasil penjualan barang jaminan tidak menutupi hutang nasabah, maka pihak bank akan menagih kembali sesuai kekurangannya.
- d. WO (Write Off), *write off* didefinisikan sebagai penghapus bukuan untuk mengeluarkan rekening aset yang tidak produktif dari pembukuan. Selain itu juga dilakukan terhadap pembiayaan bermasalah yang diperkirakan tidak dapat ditagih lagi, walaupun pihak bank tetap dapat melakukan penagihan atas pembiayaan macet tersebut. Tujuan utama penghapus bukuan adalah untuk memperbaiki kondisi rasio NPF.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah pada penelitian ini maka penulis telah mengambil beberapa kesimpulan dari penelitian yang berjudul analisis *asymmetric information* terhadap pembiayaan *mudharabah* dan penanganannya pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan yaitu sebagai berikut:

1. Masalah *asymmetric information* yang terjadi pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan disebabkan karena beberapa hal yaitu sulitnya bank menilai karakter asli dari nasabah, penyembunyian informasi yang dilakukan nasabah, kesalahan dalam menganalisis nasabah, penyimpangan etika serta kurangnya pengawasan (*monitoring*) yang dilakukan oleh bank.
2. Masalah *asymmetric information* yang terjadi pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan menimbulkan dampak negatif yang dirasakan oleh pihak bank. Dampak negatif karena adanya tindakan *adverse selection* berupa penyembunyian informasi dimana bank tidak dapat mengetahui karakter sebenarnya dari nasabah pembiayaan *mudharabah* jika terus berlanjut dapat berakibat kesalahan dalam analisa. Apabila kesalahan dalam analisa terjadi maka akan menimbulkan kesalahan juga pada tahap-tahap selanjutnya. Sedangkan tindakan *moral hazard* memberikan dampak berupa pendapatan bagi hasil yang tertunda atau bahkan tidak menerima bagi hasil sama sekali, mengurangi tingkat kesehatan bank, dan mengurangi bagi hasil bagi nasabah penabung. Hal ini tentunya akan mengurangi pendapatan bank secara langsung.
3. Masalah *asymmetric information* dapat ditangani dengan berbagai cara. Untuk mencegah terjadinya tindakan *asymmetric information*

bank melakukan *screening*, verifikasi dan *monitoring* secara berkala minimal 4 kali pertriwulan secara langsung ataupun tidak langsung untuk memantau pengelolaan dana dan keberlangsungan usaha sebagai upaya pengamanan yang diberikan kepada nasabah. Lebih lanjut, jika masalah *asymmetric information* telah terjadi dan menyebabkan pembiayaan bermasalah atau macet maka dalam hal pembiayaan bermasalah, PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan mempunyai 2 cara dalam menanganinya diantaranya penyelamatan pembiayaan dan penyelesaian pembiayaan. Penyelamatan pembiayaan bermasalah berupa penjadwalan kembali (*rescheduling*) pertama, persyaratan kembali (*reconditioning*), penataan kembali (*restructuring*). Penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara penagihan, gugatan hukum, eksekusi lelang hak tanggungan, WO (*Write Off*).

B. Saran

Berdasarkan hasil dari analisa yang telah dilakukan penulis dan pembahasan yang telah dijelaskan dari penelitian yang dilakukan yang berjudul analisis *asymmetric information* terhadap pembiayaan *mudharabah* dan penanganannya pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan. Untuk itu penulis akan memberikan beberapa saran yang mungkin dapat diterapkan oleh Bank Sumut Syariah, yaitu sebagai berikut:

1. PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan dalam menangani masalah *asymmetric information* sebenarnya sudah bagus. Namun masih tetap terjadi masalah ini setiap tahunnya, untuk itu Bank Sumut Syariah harus lebih optimal lagi dalam menyaring calon nasabah yang mengajukan permohonan pembiayaan *mudharabah* dengan meningkatkan penerapan prinsip kehati-hatian terutama dalam menilai karakter sebenarnya dari nasabah sebelum pembiayaan itu diberikan. Setelah terjadinya pembiayaan bank

harus lebih meningkatkan kegiatan *monitoring* agar tidak adanya informasi yang terlewatkan oleh bank tentang kelancaran usaha yang dijalankan nasabah. *Monitoring* yang dilakukan juga dapat memperkuat hubungan antara bank dengan nasabah.

2. Menerapkan etika syariah dalam mengendalikan diri nasabah agar tidak melakukan tindakan diluar kontrak yang sudah disepakati dan tetap menjalankan usahanya dengan amanah dalam mengelola dana yang diberikan oleh bank. Penerapan etika dan nilai agama inilah yang akan membatasi nasabah dalam melakukan penyimpangan. Etika dan moral syariah yang paling penting dari adanya hubungan kerjasama *mudharabah* ini, karena bagaimanapun hebatnya bank dalam melakukan analisa, survei, *monitoring* dan lain sebagainya jika nasabah tidak memiliki etika yang baik dan berniat melakukan penyimpangan sudah pasti bank bisa tertipu.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Abdurahim, Ahim, Riza Yaya dan Aji Erlangga. *Akuntansi Perbankan Syariah Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat. 2016
- Alhamda, Syukra. *Buku Ajar Metlit dan Statistik*. Yogyakarta: Deepublish. 2016
- Anshori, Abdul Ghofur. *Pembentukan Bank Syariah Melalui Akuisisi dan Konversi: Pendekatan Hukum Positif dan Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press. 2010
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010
- Az-Zuhayli, Wahbah. *Terjemah Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Depok: Darul Fikr. 2011
- Bi Rahmani Nur Ahmadi. *Metode Penelitian Ekonomi*. Medan: FEBI UINSU Press. 2016
- Creswell, John. *Qualitative Inquiry and Research Design : Chosing Among Five Approaches*. Lintang, A Lazuardi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al-Karim*. Jakarta: Departemen Agama RI. 2018
- Fatwa DSN Indonesia No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu. 2020
- Hasanudin, Mubarak Jaih. *Fikih Muamalah (Akad Syirkah dan Mudharabah)*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2017
- Ikatan Akuntansi Indonesia. *PSAK No. 105 Tentang Akuntansi Mudharabah*— edisi revisi. Penerbit Dewan Standar Akuntansi Keuangan: PT. Raja Grafindo. 2015
- Ibrahim. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2015

- Karim, Adiwarmarman. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cetakan Ke-XXIX*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2011
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2011
- _____. *Manajemen Keuangan Syariah; Analisis Fiqh & Keuangan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2014
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2013
- Nasution, M. Lathief Ilhamy. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Medan: FEBI UIN-SU Press. 2018
- Otoritas Jasa Keuangan. *Standar Produk Mudharabah*
- Purnamasari, Irma devita dan Suswinarno. *Akad Syariah*. Bandung : Kaifa. 2011
- Shomad, Abd dan Trisadini P. Usanti. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara. 2013
- Widodo, Sugeng. *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Perspektif Aplikatif*. Yogyakarta: KAUKABA. 2014
- Sugiarto, Eko. *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media. 2015
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta. 2010
- _____. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2010
- _____. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2011
- _____. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta. 2012
- Tarigan, Azhari Akmal. *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*. Medan: FEBI UINSU-Press. 2017
- Tarsidin. *Bagi Hasil: Konsep dan Analisis*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi. 2010

Taswan. *Manajemen Perbankan Konsep, Tehnik & Aplikasi*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. 2010

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia, ed. XVI*. Jakarta: Pusat Bahasa. 2016

UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Referensi Jurnal

Ardiansyah, Misnen. *Bayang-bayang Teori Keagenan pada Produk Pembiayaan Perbankan Syariah*. Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 14 No. 2. 2014

Eisenhardt, Kathleen M. *Agency Theory: An Assessment and Review*. The Academy of Management Review, Vol. 14 No.1. 1989

Friyanto. 2011. *Pembiayaan Mudharabah, Risiko dan Penanganannya (Studi Kasus Pada Bank BTN Kantor Cabang Syariah Malang)*. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Vol. 15 No. 2. 2011

Guntara, Dwiky, Muhammad Irwan Padli Nasution. *Implementasi Metode Economic Order Quantity Pada Aplikasi Pengendalian Bahan Produksi Sandal Mirado*. JURNAL TEKNIK INFORMATIKA, Vol. 13 No: 1. 2020. pp.31-42

M. I. P. Nasution, N. Nurbaiti, N. Nurlaila, T. I. F. Rahma and K. Kamilah. *Face Recognition Login Authentication for Digital Payment Solution at COVID-19 Pandemic*. 2020 3rd International Conference on Computer and Informatics Engineering (IC2IE). Yogyakarta. 2020, pp. 48-51, doi: 10.1109/IC2IE50715.2020.9274

Maharani, Satia Nur. *Menyibak Agency Problem pada Kontrak Mudharabah dan Alternatif Solusi*. Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 12 No. 3. 2008

Manzilati, Asfi. *Kesepakatan Kelembagaan Kontrak Mudharabah dalam Kerangka Teori Keagenan*. Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 15 No. 2. 2011

Manzilati, Asfi, Laili Hurriati, Multifiah. *Masalah Keagenan dan Penegakan pada Pembiayaan Mudharabah : Studi pada Baitul Maal wa Tamwil Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri Cabang*

- Malang*. International Journal of Sosial and Local Economic Governance (IJLEG). 2015
- Meckling, William dan Michael Jensen. *Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure*. Journal of Financial Economics, Vol. 3 No. 4. 1976
- Nasution, Muhammad Irwan Padli. *Keunggulan Kompetitif dengan Teknologi Informasi*. Jurnal Elektronik. 2014
- Nasution, Muhammad Irwan Padli. *Sistem Informasi Pengontrolan Mutu Produk Pada PT SC Johnson Manufacturing Medan*. Seminar Nasional Informatika. 2012 (SNIf-2012)
- Rivai, Iis Kurniasari. *Analisis Asimetri Informasi Terhadap Pemberian Kredit dan Penanganannya pada PT. BRI KCP Boulevard Manado*. Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, Vol. 1 No. 3. 2013

Referensi Tesis

- Rahman, Andy Fathur. *Analisis Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Moral Hazard Nasabah Pembiayaan Mudharabah*. Tesis. Program Magister Studi Islam Universitas Negeri Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2010

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS DIRI

Nama : Ayu Ananda Lubis
NIM : 0503172220
Tempat/Tgl Lahir : Pancur Batu, 09 September 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Jurusan : Perbankan Syariah
Alamat : Jalan Jamin Ginting No. 8 Desa Lama
Pancur Batu
Status : Belum Menikah
No. HP : 083180902298
Alamat Email : ayuuua18@gmail.com
Anak ke : 2 Dari 3 Bersaudara
Nama Orangtua
Ayah : Junaidi Lubis
Ibu : Nurmadiyah Nasution

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Lulusan SD Swasta Al-Washliyah Pancur Batu Berijazah tahun 2011
2. Lulusan SMP Negeri 1 Pancur Batu Berijazah tahun 2014
3. Lulusan SMA Negeri 1 Pancur Batu Berijazah tahun 2017

III. RIWAYAT ORGANISASI

1. HMI (Himpunan Mahasiswa Islam)

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

ANALISIS *ASYMMETRIC INFORMATION* TERHADAP PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DAN PENANGANANNYA PADA PT BANK SUMUT KANTOR CABANG SYARIAH MEDAN

1. Kebijakan Pembiayaan

a. Pembiayaan Mudharabah (Pertanyaan wawancara dengan karyawan Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan bagian Operasional / Analisis Pembiayaan):

- 1) Pembiayaan apa saja yang menggunakan akad *mudharabah* di Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan?
- 2) Karakteristik apa sajakah yang menjadi penilaian dalam pembiayaan *mudharabah* di Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan?
- 3) Bagaimana prosedur pemberian pembiayaan *mudharabah* di Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan?

b. *Monitoring* / Pengawasan (Pertanyaan wawancara dengan karyawan Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan bagian Pembiayaan)

- 1) Bagaimana ketentuan sistem *monitoring* yang dilakukan oleh Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan?
- 2) Bagaimana upaya yang dilakukan bank dalam memantau pengelolaan modal dan informasi keuangan nasabah pembiayaan *mudharabah*?
- 3) Apakah penggunaan dana *mudharabah* oleh nasabah bisa tercover dan diketahui?
- 4) Bagaimana biaya *monitoring* yang terjadi?
- 5) Bagaimana prosedur kontrol yang dilakukan oleh Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan?
- 6) Apakah ada jadwal *monitoring* seperti mingguan, bulanan atau mendadak?
- 7) Berapa kali *monitoring* yang dilakukan selama kontrak dijalankan?
- 8) Apakah nasabah tahu kalau akan ada *monitoring*?
- 9) Apakah menjelang jatuh tempo ada *monitoring*?

c. Penanganan *Asymmetric Information* (Pertanyaan wawancara dengan karyawan Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan bagian Penyelamatan Pembiayaan):

- 1) Apa penyebab dari terjadinya masalah *asymmetric information* di PT. Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan?
- 2) Bagaimana cara Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan menekan atau meminimalisir terjadinya permasalahan *asymmetric information*?
- 3) Bagaimana cara penanganan terhadap permasalahan *asymmetric information* yang telah terjadi di Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan?

Pertanyaan mengenai strategi pencegahan moral hazard dan adverse selection

- 1) Bagaimana contoh kasus yang pernah dilakukan nasabah terkait masalah moral hazard dan adverse selection?
- 2) Bagaimana strategi yang dilakukan pihak bank dalam pencegahan moral hazard dan adverse selection di Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan dalam pembiayaan mudharabah?
- 3) Apabila nasabah mundur dari jadwal atau mengurangi jumlah nominal dalam melakukan pembayaran pokok modal dan bagi hasil sudah bisa dikatakan mengingkari janji dan melakukan moral hazard?

2. Tingkat Bagi Hasil

a. Karakter Nasabah (Pertanyaan wawancara dengan karyawan Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan bagian Account Officer / Analisis Pembiayaan)

- 1) Apakah nasabah banyak yang melakukan *miss reporting risk*? Berbohong?
- 2) Apakah ada nasabah yang mengajukan proposal dengan memperbagus data tentang kondisi mereka yang sesungguhnya?
- 3) Apakah hal tersebut terjadi setelah pembiayaan atau sebelumnya?

b. Cakupan Kontrak Pembiayaan (Pertanyaan wawancara dengan karyawan Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan bagian Pembiayaan)

- 1) Bagaimana konsep nisbah bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan?
- 2) Apakah konsekuensi dari kelalaian dan kecurangan nasabah dijelaskan dengan detail di kontrak perjanjian?
- 3) Apakah di kontrak perjanjian disebutkan hak dan kewajiban para pihak?
- 4) Bagaimana pemahaman nasabah tentang *mudharabah*?
- 5) Hal apa yang dilakukan nasabah agar mendapatkan bagi hasil yang tinggi?
- 6) Apakah nasabah rela atas isi kontrak?
- 7) Hal apa yang dilakukan nasabah agar agunannya tidak di lelang ketika terjadinya kredit macet?

c. *Asymmetric Information* (Pertanyaan wawancara dengan karyawan Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan bagian Pembiayaan)

- 1) Apakah bank benar-benar mengetahui kualitas kebenaran proposal pengajuan pembiayaan *mudharabah*?
- 2) Apakah Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan benar-benar mengetahui tingkat profitabilitas proyek/usaha nasabah?
- 3) Apakah tingkat laba yang sesungguhnya dan besarnya biaya bisnis nasabah diketahui dengan baik?
- 4) Bagaimana proses *screening* yang dilakukan oleh bank dalam menjalankan pembiayaan *mudharabah*?
- 5) Bagaimana proses verifikasi yang dilakukan oleh bank dalam menjalankan pembiayaan *mudharabah*?
- 6) Apa dampak yang ditimbulkan dari permasalahan *asymmetric information* yang terjadi di Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan?

3. Tingkat NPF / Kredit Macet (Pertanyaan wawancara dengan karyawan Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan bagian Penyelamatan Pembiayaan)

- 1) Kalau nasabah membayar angsuran lewat dari tanggal yang dijadwalkan apakah bisa dikatakan pembiayaan bermasalah?
- 2) Bagaimana tingkat NPF pada Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan pada 5 tahun terakhir?
- 3) Apa yang menyebabkan NPF setiap tahunnya mengalami peningkatan?
- 4) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah di Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan?
- 5) Upaya apa yang dilakukan Bank untuk pencegahan pembiayaan bermasalah ?
- 6) Bagaimana cara bank dalam upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah?

DOKUMENTASI PENELITIAN

